

Dr. M. Harir Muzakki, MHI.
Ali Yasmanto, M.H.I
Rendy Dwi Hermanto, Lc., M.H.
Lilia Prasastiningtyas, M.H.



Fiqih Munakahat ¹

Dr. M. Harir Muzakki, M.H.I.
Ali Yasmanto, M.H.I.
Rendy Dwi Hermanto, Lc., M.H.
Lilia Prasastiningtyas, M.H.

Fiqih Munakahat



FIQIH MUNAKAHAT 1

Tim Penyusun:

Dr. M. Harir Muzakki, M.H.I.

Ali Yasmanto, M.H.I.

Rendy Dwi Hermanto, Lc., M.H.

Lilia Prasastiningtyas, M.H.

Editor

Dr. Nihayatur Rohmah, M.S.I

Layout: Hendra

Desain Sampul: Composer Designs

Cetakan I: Desember 2025

xiv + 146 hlm., 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-623-8380-27-5

Diterbitkan oleh

Q-MEDIA

Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia

Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



PENGANTAR EDITOR

Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul fiqh munakahat 1 ini dapat hadir ke hadapan pembaca dengan harapan menjadi sumbangsih intelektual bagi dunia keilmuan Islam, khususnya di bidang fiqh yang membahas masalah keluarga dan pernikahan. Sebagai editor, saya merasa amat bersyukur dapat mengambil bagian dalam proses yang penuh dedikasi ini, yang menyatukan ilmu, ketelitian, dan semangat untuk menjaga keaslian serta kelestarian warisan keilmuan Islam.

Buku ini menyoroti cabang ilmu fiqh yang sangat penting yaitu fiqh munakahat, yang mencakup aturan-aturan hukum tentang pernikahan dan hubungan suami istri dari perspektif para ulama klasik. Hal tersebut merupakan aspek fundamental dalam kehidupan umat Islam karena rumah tangga yang kokoh adalah fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil, harmonis, dan berakhlak mulia. Penyajian yang sistematis dan mendalam tentang topik ini

sangat dibutuhkan agar para pembaca—mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga praktisi hukum Islam—dapat memahami tidak hanya hukum-hukum itu sendiri, tetapi juga proses metodologis dan argumentasi yang mendasarinya.

Pada buku ini terkandung kekayaan sumber klasik dari empat madzhab utama—Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah—dan tersampaikan dengan kejelasan dan kohesi yang baik tanpa menghilangkan nuansa perbedaan pendapat para ulama terdahulu. Mengupayakan dalam penataan bahasa dan gaya penyampaian agar tetap ilmiah, akurat, dan mudah dipahami, tanpa mengurangi kedalaman kajian yang dibutuhkan untuk bahan rujukan akademik yang kredibel.

Penting untuk dicatat bahwa buku ini tidak sekadar menyajikan hukum-hukum fiqh yang tersebar di berbagai kitab, tetapi juga mengajak pembaca untuk mendalami struktur berpikir para ulama klasik. Bagaimana mereka menyusun dalil, menimbang antara nash (teks syariat) dan ra’yu (pendapat rasional), serta berijtihad dalam konteks zamannya. Pendekatan ini memperlihatkan keindahan dan keluasan kerangka pemikiran Islam yang sangat dinamis dan komprehensif, sekaligus menumbuhkan sikap objektif yang terbuka dalam memahami mazhab-mazhab yang berbeda. Sehingga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai tinggi sebagai referensi utama di bidang fiqh munakahat.

Harapan besar kami, sebagai bagian dari tim penerbitan dan pengeditan, adalah agar buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bisa membantu membuka cakrawala pemikiran

bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, dan siapapun yang ingin memperkaya pemahaman tentang dinamika fiqh pernikahan dengan cara yang sistematis dan komprehensif. Dengan adanya bahan bacaan yang terstruktur dan berdasarkan sumber-sumber klasik, diharapkan timbul kesadaran untuk menghargai warisan intelektual Islam yang telah diwariskan dengan penuh kejernihan dan kehati-hatian oleh para ulama mu'tabar.

Kami menyadari betul bahwa setiap karya ilmiah pasti memiliki kekurangan dan ruang untuk penyempurnaan. Namun, semangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan ilmu fiqh, khususnya bidang munakahat, adalah bagian dari ikhtiar kita semua dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang agung. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan keberkahan atas semua usaha ini, serta menjadikan buku ini sebagai amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya bagi umat dan generasi akan datang.

Selamat membaca dan menimba ilmu. Semoga setiap halaman dalam buku ini membawa pengetahuan yang mendalam serta hikmah yang luas, sehingga dapat menjadi pijakan kuat dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam secara tepat dan penuh kesadaran.

Ponorogo, Sabtu 24 Jumadal Ula 1447 H.

15 November 2025 M.

Editor



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan syariat Islam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Syariat yang sempurna ini mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan keluarga dan pernikahan yang menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang beriman, beradab, dan berkeadilan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia menegakkan risalah beliau hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai upaya ilmiah untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam tentang fiqh munakahat, yakni cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, hubungan suami istri, serta hal-hal yang mengiringinya menurut perspektif para ulama klasik.

Berbeda dengan sebagian karya fiqh modern yang berfokus pada problematika kontemporer, buku ini secara khusus diarahkan untuk menguraikan konsep-konsep dasar dan perbedaan pendapat para ulama mutaqqaddimîn (ulama terdahulu) dalam masalah-masalah pokok munakahat, seperti rukun dan syarat nikah, wali, mahar, serta hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, pembahasan dalam buku ini lebih bersifat tekstual, komparatif, dan ilmiah, berdasarkan pada sumber-sumber klasik dari empat madzhab utama: Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Tujuan utama penyusunan buku ini bukan sekadar untuk mengetahui hukum-hukum fiqh yang berserakan dalam berbagai kitab, melainkan untuk memahami struktur berpikir para ulama klasik, bagaimana mereka berargumentasi, menyusun dalil, serta menimbang antara nash dan ra'yu dalam menentukan suatu hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat mengenali keindahan metode ijtihad para ulama serta keluasan pandangan Islam dalam masalah-masalah munākahāt.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu para pembaca baik mahasiswa maupun peneliti untuk memahami fiqh munakahat secara lebih objektif, tanpa terjebak pada fanatisme mazhab, tetapi tetap menghargai keluasan warisan intelektual Islam yang telah dibangun selama berabad-abad.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, semoga upaya kecil ini dapat menjadi kontribusi sederhana dalam upaya pelestarian dan pemahaman warisan keilmuan Islam, khususnya dalam

bidang fiqh munakahat. Semoga Allah Swt berkenan menjadikan karya ini bermanfaat bagi umat, membuka wawasan bagi para pencari ilmu, dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan buku ini.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيقِ

TTD

Penulis

• • • • •

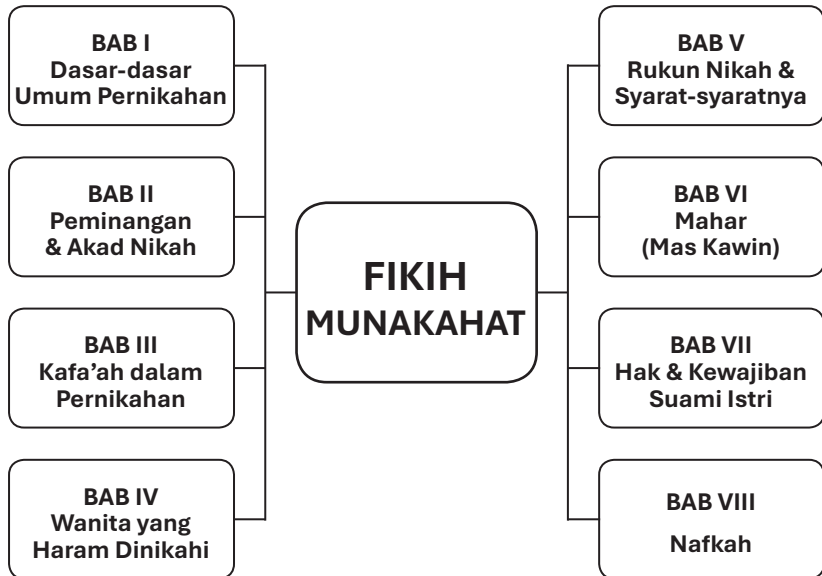
DAFTAR ISI

Pengantar Editor	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
BAB 1 DASAR-DASAR UMUM PERNIKAHAN	1
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan..	2
C. Tujuan Pernikahan	11
D. Prinsip-prinsip Pernikahan.....	14
E. Hukum Melaksanakan Pernikahan	16
F. Hikmah Pernikahan	18
G. Rangkuman	18
H. Latihan Soal.....	20
BAB 2 PEMINANGAN (KHITBAH)	
DAN AKAD NIKAH	21
A. Pengertian dan Dasar Khitbah (<i>Peminangan</i>)	22
B. Tujuan Khitbah	26

C. Kriteria-kriteria Wanita yang Hendak Dikhitbah.....	27
D. Wanita yang Boleh Dikhitbah.....	29
E. Membatalkan Khitbah	30
F. Hikmah Khitbah	33
G. Rangkuman	33
H. Latihan Soal.....	35
BAB 3 KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN	37
A. Pengertian dan Dasar <i>Kafā'ah</i> (Kesetaraan)..	38
B. Kriteria <i>Kafā'ah</i>	40
C. Rangkuman	44
D. Latihan Soal.....	46
BAB 4 WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI.....	47
A. Mahram <i>Muabbad</i>	48
B. <i>Mahram</i> Sementara	52
C. Rangkuman	55
D. Latihan Soal.....	56
BAB 5 RUKUN NIKAH DAN SYARAT-SYARATNYA	57
A. Kedua Calon Mempelai.....	60
B. Wali Nikah.....	61
C. Saksi Nikah.....	76
D. Ijab Qabul	80
E. Rangkuman	83
F. Soal Latihan.....	84

BAB 6 MAHAR (MAS KAWIN).....	87
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	88
B. Hikmah Pensyariaan Mahar	91
C. Kadar (Jumlah) Mahar.....	93
D. Larangan terhadap Praktik Mahar Berlebihan dan Memberatkan.	95
E. Macam-macam Mahar	96
F. Gugurnya Hak Mahar.....	98
G. Rangkuman	100
H. Latihan Soal.....	102
 BAB 7 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	 103
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	104
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan.....	104
C. Hak Istri atas Suami	105
D. Hak Suami atas Istri	110
E. Hak Bersama Suami dan Istri	112
F. Rangkuman Materi	115
G. Latihan Soal.....	118
 BAB 8 NAFKAH.....	 121
A. Pengertian Nafkah.....	122
B. Dasar Hukum Nafkah	123
C. Jenis dan Bentuk Nafkah.....	127
D. Syarat dan Ketentuan Wajib Nafkah	130
E. Gugurnya Hak Nafkah	133
F. Hikmah Disyariatkannya Nafkah	136
G. Rangkuman Materi	139
H. Latihan Soal.....	141
 Daftar Pustaka	 143

Peta Konsep



BAB 1



DASAR-DASAR UMUM PERNIKAHAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB I ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian pernikahan secara etimologis dan terminologis berdasarkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer dari berbagai mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan ulama mutaakhkhirīn).
2. Menjelaskan dasar hukum pernikahan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, serta menganalisis relevansinya terhadap konteks kehidupan sosial modern.
3. Mendeskripsikan tujuan pernikahan dalam perspektif syariat Islam, termasuk dimensi biologis, sosial, moral, dan spiritual, dengan mengutip dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan hadis) yang relevan.
4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pernikahan Islam, seperti kebebasan memilih pasangan, mu'āsyarah bil ma'rūf, mawaddah wa rahmah, serta saling melengkapi dan melindungi antara suami dan istri.

5. Menganalisis perbedaan hukum pelaksanaan pernikahan (wajib, haram, makruh, dan sunnah/anjuran) dengan mempertimbangkan kondisi individu dan situasi sosial berdasarkan kaidah fikih.
6. Menunjukkan sikap apresiatif dan kritis terhadap nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam pernikahan sebagai perwujudan *maqā id al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).
7. Menginternalisasi pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah sosial yang berorientasi pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta upaya meraih ridha Allah Swt.
8. Menerapkan prinsip-prinsip fikih pernikahan dalam kajian praktis dan kontekstual, misalnya melalui studi kasus, diskusi hukum keluarga, atau penulisan reflektif tentang etika berkeluarga dalam Islam.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan atau dalam istilah lain disebut perkawinan secara etimologis terambil dari bahasa Arab dari asal kata نَكَحَ-يَنْكِحُ yang bentuk *masdarnya* adalah نِكَاحًا yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna kawin atau menikah.¹ memiliki arti berkumpul atau bergabung. Adapun secara terminologis, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian nikah:

Menurut sebagian *fuqaha'*, pengertian perkawinan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.²

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Jogjakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, t.t.), 1943.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-arba'ah*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 1300.

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna dengannya.

Pengertian lain yang semakna dengan pengertian di atas adalah sebagaimana didefinisikan oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshari dalam *Fathul Wahhab*:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.³

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nikah atau makna sepadan lainnya.

Sementara pengertian nikah menurut ulama madzhab adalah sebagai berikut:⁴

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad (perjanjian) yang berdampak pada pemilikan “seks” secara sengaja. Adapun yang dimaksudkan kepemilikan seks di sini adalah pemilikan laki-laki atas kelamin dan seluruh anggota badan perempuan untuk bisa dinikmati. Kemudian kepemilikan yang dimaksud di sini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah Swt. Sementara sebagian ulama’ Hanafiyah yang lain berargumentasi bahwa kepemilikan di sini adalah kepemilikan untuk mendapatkan kesenangan seksual (*istimta’*).

Menurut Syafi’iyah, nikah merupakan akad (perjanjian) yang konsekuensinya kepemilikan seks dengan

³ Abu Yahya Zakaria al-Ansori, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thullab*, Vol. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 44.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

menggunakan kalimat nikah, *tazwij*, atau kalimat-kalimat yang artinya senada dengan semacam itu. Kemudian maksud dari kepemilikan di sini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mendapatkan manfaat seksual dari alat kelamin perempuan. Sementara menurut sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan.

Menurut Malikiyah, nikah adalah akad (ikatan perjanjian) yang konsekuensinya membolehkan menikmati seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan kepastian harganya sebelumnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa menurut Madzhab Malikiyah nikah adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh anggota badan istri.

Sedangkan menurut Hanabilah, nikah merupakan sebuah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata nikah dan *tazwij* untuk kesenangan berhubungan badan.

Meskipun definisi nikah di atas nampak berbeda-beda, namun bila diperhatikan dengan seksama, definisi-definisi tersebut memiliki nuansa yang tidak jauh berbeda, bahkan cenderung memiliki kesamaan, yakni bahwa nikah adalah sebuah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh anggota badannya untuk tujuan kenikmatan. Dengan akad nikah ini, suami memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya. Di sisi lain sebagian ulama menganggap perlu adanya pembeda antara *milk al-intifa'* dan *milk al-manfa'ah*. *Milk al-Intifa'* mengisyaratkan bahwa kepemilikan bersifat temporer, sementara *milk manfa'ah* bermakna kepemilikan manfaat tersebut berlangsung secara terus

menerus. Namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi makna yang utama dari hak yang dimiliki oleh suami.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nikah adalah:⁵

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِإِفْيَادِ مَلِكٍ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَحَلٍّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Artinya: Ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (syari') yang memungkinkan laki-laki untuk istimta' (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya, dan demikian juga, bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suaminya.

Dari beberapa pengertian nikah di atas apabila hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu dibolehkannya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan menjadi dihalalkan.

Apabila diperhatikan secara mendalam bahwa setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat serta pengaruhnya. Putusnya pernikahan misalnya antara suami dan istri karena kurang adanya keseimbangan antara keduanya dalam berbagai hal, sehingga diperlukan penegasan lebih lanjut tentang pengertian pernikahan yang tidak hanya mengutamakan dari segi kebolehan melakukan hubungan seksual, akan tetapi harus meliputi tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini dapat dilihat pada pandangan para ahli hukum Islam *mutaakhhirin* seperti Muhammad Abu Zahrah:

⁵ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 29.

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحْدُ
مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ وَاجِبَاتٍ.⁶

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara seorang pria dan seorang wanita dan mengadakan tolong menolong, memberi batasan hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Berdasarkan yang kedua ini, pernikahan memiliki konsekuensi hukum, yaitu saling mendapatkan hak dan pemenuhan kewajiban antara suami dan istri serta membentuk hubungan hidup bersama yang dilandasi tolong-menolong karena pernikahan merupakan pelaksanaan perintah agama, maka di dalamnya terkandung tujuan untuk meraih keridaan Allah Swt.

Dalam istilah fiqh, persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dipakai kata nikah dan *zawaj*. Nikah bermakna perjanjian (akad) dan bersetubuh (*watha'*). *Zawaj* berarti perijodohan dan pertemanan.

Hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Nikah dengan arti akad:
 - a. Disebutkan di dalam QS. al-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t,th), 30.

Artinya: Dan nikahkanlah (akadkan) orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.⁷

- b. Disebutkan di dalam QS. al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi (akad) wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.⁸

2. Nikah dengan arti *watha'* disebutkan di dalam QS. al-Baqarah: 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٩

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.⁹

Makna kawin dalam ayat di atas kemudian dijelaskan dalam satu hadis, yaitu seorang wanita yang telah ditalak

⁷ QS. al-Nur: 32.

⁸ QS. al-Baqarah: 221.

⁹ QS. al-Baqarah: 230.

oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian ia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian ia bercerai dengan suaminya yang kedua serta telah habis masa iddahnya kemudian wanita itu mengadukan kepada Rasulullah Saw. dan menanyakan apakah ia boleh menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama sedang ia belum pernah bersetubuh (*watha'*) dengan suami yang kedua. Kemudian Rasulullah Saw. menjawab dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عَسِيلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

Artinya: Tidak boleh, hingga suami yang terakhir merasakan madunya (wanita) itu menurut yang dirasakan oleh suami yang pertama.¹⁰

3. *Zawaj* dengan arti perjudohan disebutkan di dalam QS. al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu jodoh-jodoh (isteri-isteri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.¹¹

4. *Zawaj* dengan arti teman disebutkan di dalam QS. al-Shaffat: 22:

¹⁰ Hadits, Bukhari: 2639 dan Muslim: 1433.

¹¹ QS. al-Rum: 21.

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

Artinya: Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman mereka.¹²

Sedangkan dalil atau dasar hukum pernikahan telah disyariatkan oleh al-Qur'an, hadis Nabi Saw. dan ijma' ulama.

1. Dalil tentang disyariatkannya pernikahan disebutkan di beberapa ayat al-Qur'an berikut ini:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.¹⁴

وَمَنْ عَائِيَتْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹² QS. al-Shaffat: 22.

¹³ QS. al-Nisa': 3.

¹⁴ QS. al-Nur: 32.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁶

2. Sedangkan dalil dari hadis Nabi Saw. disebutkan di beberapa sabdanya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.¹⁷

¹⁵ QS. al-Rum: 21.

¹⁶ QS. al-Nisa': 1.

¹⁷ Hadist, Bukhari, 5066 dan Muslim, 1400

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرٌ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.¹⁸

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاثِرٌ بِكُمْ

Artinya: Nikah itu termasuk sunnahku. Maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain.¹⁹

3. Adapun dalil dari ijma' para ulama telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang telah disyariatkan.

C. Tujuan Pernikahan

Syari'at Islam, tidak menetapkan suatu hukum tanpa ada tujuan (*maqsad*) yang jelas. Demikian pula halnya dengan disyariatkannya pernikahan.

Setidaknya tujuan pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk meneruskan keturunan (regenerasi), membina keluarga dan menjaga kelangsungan umat manusia.

¹⁸ Hadist, Bukhari, 5090 dan Muslim, 1466

¹⁹ Hadits, Ibnu Majah, 1846

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al-Nahl 16 ayat 72 dan Surat al-Nisa' 4 ayat 1.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.²⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.²¹

2. Untuk melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan

²⁰ QS. al-Nisa': 72.

²¹ QS. al-Nisa': 4.

dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.²²

3. Untuk menciptakan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri, orang tua, anak, dan anggota keluarga lain. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Rum: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²³

4. Untuk mengikuti dan menghomati sunnah Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.²⁴

Sedangkan pendapat Imama al-Ghazali, tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:²⁵

²² Hadits, Imam Muslim, 1400

²³ QS. al-Rum: 21.

²⁴ Hadits, Bukhari: 5063

²⁵ al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.),

1. Memperoleh dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi kebutuhan naluri (syahwat) dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama dan menjaga diri dari dosa dan kerusakan.
4. Membangun rumah tangga sebagai unit sosial untuk ketenteraman, tolong-menolong, dan pembagian tugas.
5. Mendorong kesungguhan dalam tanggung jawab mencari rezeki (ekonomi) dan spiritual.

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan pernikahan jiwa akan terpelihara, moral terselamatkan dan potensi fitrah juga dapat tersalurkan. Sehingga tujuan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat dapat tercapai.

D. Prinsip-prinsip Pernikahan

Adapun prinsip-prinsip pernikahan di antaranya adalah:

1. Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami
Islam memberikan hak penuh bagi perempuan dalam memilih pasangan hidupnya tanpa paksaan. Persetujuan perempuan merupakan syarat sahnya akad nikah, karena pernikahan adalah perjanjian suci yang melibatkan kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan penghormatan Islam terhadap kehendak dan martabat perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa': 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.*²⁶

2. Mu'asyarah bi al-Ma'ruf

Prinsip ini menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kebaikan, kesantunan, dan keadilan. Suami dan istri wajib memperlakukan satu sama lain dengan akhlak yang mulia, baik dalam perkataan maupun perbuatan, termasuk dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Nisa': 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*²⁷

3. Mawaddah wa Rahmah

Dalam Islam, tujuan pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah, tetapi ikatan emosional dan spiritual yang dilandasi cinta kasih (*ma'waddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Cinta menumbuhkan kehangatan, sedangkan kasih sayang menumbuhkan ketulusan dan empati dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Rum: 21.

²⁶ QS. al-Nisa': 19.

²⁷ QS. al-Nisa': 19.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

4. Saling Melengkapi dan Melindungi

Suami dan istri dalam Islam dipandang sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi dan melindungi. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung untuk mencapai keseimbangan hidup. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kesalingan (*mutuality*) dalam hubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah: 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.²⁹

E. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu syari'at yang telah ditetapkan legalitas hukumnya baik melalui al-Qur'an, hadis maupun ijma ulama. Meskipun hukum asal pernikahan adalah sebatas anjuran dan sunnah akan tetapi pada kondisi

²⁸ QS. al-Rum: 21.

²⁹ QS. al-Baqarah: 187.

tertentu hukum tersebut dapat berubah tergantung kondisi seseorang. Dalam hal mengenai jenis atau sifat pernikahan dilihat dari sisi diminta dikerjakan atau tidak, para ulama ahli fiqh menggantungkan kepada keadaan masing-masing orang. Hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.³⁰

1. Wajib: menurut mayoritas ulama ahli fiqh, hukum nikah bisa menjadi wajib dalam kondisi seseorang memiliki keyakinan akan jatuh pada perbuatan perzinahan bila tidak segera menikah, di sisi lain sudah memiliki modal untuk menikah dan memiliki kemampuan memberi nafkah.
2. Haram: hukum nikah bisa menjadi haram jika seseorang memiliki niat buruk akan mendhalimi bahkan membahayakan istrinya jika ia menikahinya dan di sisi lain juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan.
3. Makruh: hukum nikah dimakruhkan bagi seseorang dalam kondisi khawatir atau takut apabila menikah tidak mampu memberi nafkah, tidak memiliki kepedulian terhadap keluarga dan belum ada hasrat atau ketertarikan kepada perempuan.
4. Anjuran: menurut mayoritas ulama selain Imam Syafi'i. Pernikahan dianjurkan apabila seseorang dalam kondisi ideal dan stabil umumnya keadaan manusia normal, maksudnya bila tidak menikah tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan begitu pula tidak khawatir akan mendholimi istri bila menikah.

³⁰ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 31–33.

F. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan sebagaimana disebutkan oleh Mustofa Al-Khin di antaranya adalah:³¹

1. Memenuhi fitrah manusia, pernikahan merupakan jalan yang halal (*masyru'*) untuk menyalurkan naluri seksual.
2. Membangun masyarakat yang islami dengan keturunan yang shalih
3. Mewujudkan ketenangan jiwa, pernikahan bertujuan menciptakan ketentraman dan ketenangan jiwa serta menimbulkan rasa kasih sayang.
4. Menjaga moral dari kerusakan. Melalui pernikahan, maka akan tercipta lingkungan yang sehat, penuh nilai moral dan masyarakatnya kuat secara spritual dan sosial.
5. Menjaga keberlangsungan manusia. Dengan pernikahan, maka akan melahirkan keturunan yang akan menjadi generasi penerus umat Islam.
6. Memperluas jejaring keluarga. Dengan pernikahan, maka akan saling bersilaturrahim, mempererat hubungan sosial dan kasih sayang antar sesama.

G. Rangkuman

Secara etimologis, nikah (النِّكَاحُ) berarti berkumpul atau bergabung. Secara terminologis, nikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan suami-istri menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*.

Para ulama madzhab memiliki perbedaan penekanan:

³¹ Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji, Al-Fiqh Al-Manhaji, Dar Al-Qalm, jil II. Hal 9-12

1. Hanafiyah: akad yang berdampak pada kepemilikan hak kenikmatan seksual secara sah.
2. Syafi'iyah: akad yang membolehkan hubungan seksual, bukan kepemilikan.
3. Malikiyah dan Hanabilah: akad untuk memperoleh kenikmatan seksual dan hubungan sah.
4. Wahbah al-Zuhaili dan Abu Zahrah menambahkan bahwa pernikahan juga bertujuan membangun hubungan hidup bersama, saling tolong-menolong, dan pemenuhan hak serta kewajiban.

Syariat Islam mensyariatkan pernikahan untuk mencapai beberapa tujuan utama:

1. Melanjutkan keturunan (QS. al-Nahl :72 dan al-Nisa': 1).
2. Menjaga diri dari zina (HR. Muslim).
3. Mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (QS. al-Rum: 21).
4. Mengikuti sunnah Nabi (HR. Bukhari).

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan pernikahan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan spiritual: menjaga fitrah, menyalurkan kasih sayang, membangun tanggung jawab, dan memperkuat moral.

Prinsip-prinsip pernikahan di antaranya:

1. Kebebasan memilih pasangan. Perempuan tidak boleh dipaksa menikah (QS. al-Nisa': 19).
2. *Mu'asyarah bil Ma'ruf*. Memperlakukan pasangan dengan kebaikan dan kesantunan.
3. *Mawaddah wa Rahmah*. Cinta dan kasih sayang sebagai dasar hubungan (QS. al-Rum: 21).

4. Saling melengkapi dan melindungi. Suami-istri sebagai pakaian satu sama lain (QS. al-Baqarah: 187).

Menurut Musthafa Al-Khin, hikmah pernikahan antara lain; menyalurkan fitrah seksual secara halal, membentuk masyarakat Islami dengan keturunan saleh, Menumbuhkan ketenangan dan kasih sayang, menjaga moral dari penyimpangan, menjaga keberlangsungan generasi, dan mempererat silaturahmi dan hubungan sosial.

H. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian pernikahan secara etimologis dan terminologis menurut pandangan para ulama!
2. Sebutkan dan jelaskan dua tujuan utama pernikahan menurut syariat Islam!
3. Sebutkan dua ayat al-Qur'an yang menjadi dasar tujuan pernikahan untuk regenerasi!
4. Apa makna "mawaddah wa rahmah" dalam konteks tujuan pernikahan menurut QS. al-Rum: 21?
5. Bagaimana prinsip "kebebasan perempuan dalam memilih calon suami" mencerminkan nilai keadilan dalam Islam?
6. Jelaskan perbedaan antara hukum nikah wajib dan makruh beserta kondisi yang melatarbelakanginya!
7. Apa hikmah sosial dan spiritual yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pernikahan menurut Mustofa Al-Khin?

BAB 2



PEMINANGAN (*KHITBAH*) DAN AKAD NIKAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB II, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian khitbah (peminangan) baik secara bahasa maupun istilah dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum dibolehkannya khitbah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ.
3. Membedakan antara *syarat lazimah* (syarat wajib) dan *syarat mustahsinah* (syarat anjuran) dalam pelaksanaan khitbah.
4. Menjelaskan tujuan pelaksanaan khitbah sebagai tahapan awal menuju akad nikah yang sah dan bermartabat.
5. Menguraikan kriteria wanita yang layak untuk dikhitbah sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan pandangan para ulama.
6. Menentukan kategori wanita yang boleh dan tidak boleh dikhitbah berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik karena larangan permanen maupun temporer.

7. Menjelaskan hukum dan etika pembatalan khitbah serta perbedaan pendapat ulama mengenai pengembalian hadiah dalam kasus pembatalan pertunangan.
8. Menganalisis hikmah yang terkandung dalam proses khitbah sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
9. Menunjukkan sikap kritis, adil, dan beretika dalam memahami perbedaan mazhab mengenai khitbah serta penerapannya dalam konteks sosial masyarakat modern.
10. Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam memahami proses khitbah dan akad nikah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt.

A. Pengertian dan Dasar Khitbah (*Peminangan*)

Secara bahasa *khitbah* diserap dari bahasa arab dari asal kata *خَطَبَ-يَخْطُبُ* yang bermakna jelas, singkat dan padat dengan bentuk *masdar* *خِطْبَةٌ* yang artinya meminang atau melamar seorang perempuan untuk dinikahi. Sedangkan secara istilah khitbah diartikan suatu usaha atau proses untuk menuju jenjang pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Khitbah artinya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk bersedia dijadikan istrinya dengan cara-cara yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹

Sementara menurut Sayyid Sabiq khitbah adalah permintaan untuk melangsungkan pernikahan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) dengan perantara yang jelas.² Sedangkan Amir Syarifuddin mendefinisikan khitbah

¹ Tihami M. A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Vol II (Beirut: Darul Fikri, 1998), 462.

sebagai penyampaian keinginan untuk melangsungkan pernikahan di mana khitbah tersebut dilakukan sebagai tahap awal sebelumnya dilaksungkannya akad nikah.³

Dasar dibolehkannya khitbah dalam Islam telah diatur dalam QS. al-Baqarah: 235 maupun hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan Imam al-Bukhari.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.⁴

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: Nabi ﷺ melarang seseorang menjual di atas jualan saudaranya dan melarang seseorang meminang di atas pinangan saudaranya sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.⁵

تُنكِحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 49–50.

⁴ QS. al-Baqarah: 235.

⁵ Hadits, Bukhari, 5090

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.*⁶

Sebaiknya seorang laki-laki terlebih dahulu menyelidiki keadaan dan kondisi wanita yang akan dikhitbah agar dapat menjamin keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Setidaknya ada dua syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan khitbah, yaitu:

1. Syarat *Lazimah*

Ilah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Yang termasuk dalam syarat-syarat *lazimah* adalah:

- a. Wanita yang dipinang tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-lain lain/pinangan laki-laki lain.

Apabila wanita tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau masih dalam pinangan laki-laki lain maka haram hukumnya untuk meminang, sebab itu sama halnya dengan menganjurkan wanita tersebut untuk minta cerai dari suaminya. Juga akan menimbulkan permusuhan antara laki-laki peminang yang pertama, kecuali laki-laki yang pertama tidak melanjutkan pinangannya atau mengizinkan.

- b. Wanita yang dikhitbah tidak sedang dalam masa iddah talak *raj'i*.

Wanita yang sedang dalam masa iddah karena talak *raj'i* haram dikhitbah, karena mantan suaminya masih

⁶ Hadits, Bukhari, 5142

memiliki hak untuk kembali menikahinya. Selama masa iddah belum berakhir, maka mantan suaminya boleh merujuknya kembali. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.⁷

- c. Wanita yang dipinang itu halal dinikahi (bukan mahram) dari laki-laki yang meminangnya.

2. Syarat Mustahsinah

Syarat *Mustahsinah* merupakan syarat anjuran bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita agar terlebih dahulu mengenal dan meneliti wanita yang akan dipinangnya, tujuannya adalah memastikan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Syarat ini tidak termasuk yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan saja karena meskipun syarat ini tidak terpenuhi khitbah tetap sah.

Adapun yang termasuk dalam syarat-syarat *mustahsinah* antara lain:

- a. *Kafa'ah* (sepadan) antara laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang, baik dari segi status sosial, tingkat ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

⁷ QS. al-Baqarah: 228.

- b. Wanita yang dipinang hendaknya memiliki sifat kasih penyayang dan dikenal subur berpotensi melahirkan keturunan.
- c. Wanita yang dipinang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan sedarah dengan laki-laki yang meminangnya.
- d. Hendaknya masing-masing pihak saling mengetahui keadaan fisik, moral dan kepribadian.

B. Tujuan Khitbah

Khitbah merupakan tahapan awal sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, sebagaimana hukum Islam lainnya khitbah juga memiliki tujuan penting. Tujuan khitbah sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Khitbah sebagai pengantar menuju pernikahan
Khitbah bertujuan untuk mengungkapkan keinginan menikah seorang laki-laki kepada perempuan sebelum akad nikah dilakukan. Khitbah dijadikan langkah persiapan menuju pernikahan yang sakinah dan penuh pertimbangan rasional serta keimanan.⁸
- 2. Khitbah sebagai sarana untuk saling mengenal
Melalui khitbah, kedua belah pihak antara seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikahi dapat mengetahui latar belakang, akhlak, kebiasaan (tabiat) keluarga masing-masing. Bahkan Islam membolehkan melihat calon pasangan sebatas yang diperbolehkan.⁹

⁸ Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Vol II. 19

⁹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 10.

3. Khitbah sebagai bentuk komitmen awal

Khitbah menjadi sarana untuk menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen serta simbol kesiapan secara lahir maupun batin kedua belah pihak.¹⁰

C. Kriteria-kriteria Wanita yang Hendak Dikhitbah

Dalam syariat Islam, pernikahan tidak hanya sekedar ikatan lahiriah antara suami istri, melainkan sarana untuk membina rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), kecintaan (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan Islam memberikan tuntunan mengenai wanita yang ingin dinikahi. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. melalui sebuah hadis memberikan tuntunan dalam hal memilih calon istri.

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.¹¹

Adapun kriteria-kriteria wanita yang akan dikhitbah menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut.¹²

1. Wanita tersebut hendaknya beragama Islam.

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (2006), 67.

¹¹ Hadits, Bukhari, 5142

¹² al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 12–14.

2. Wanita tersebut hendaknya subur (berpotensi dapat melahirkan keturunan). Hal ini sebagaimana telah dianjurkan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat.¹³

3. Wanita tersebut hendaknya masih perawan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Saw.

فَهَلَّا جَارِيَةً ثَلَاثِيَّهَا وَثَلَاثِيَّكَ؟

Artinya: Tidakkah kamu menikahi seorang perawan yang dapat kamu mainkan dan dia pun mempermainkanmu?¹⁴

4. Wanita tersebut hendaknya berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan *qanaah*.
5. Wanita tersebut hendaknya berasal dari keluarga baik-baik agar anaknya menjadi orang yang unggul. Menikahi perempuan yang merupakan hasil hubungan di luar nikah (hasil zina), perempuan yang terlantar, atau perempuan yang tidak mengetahui identitas ayah kandungnya tidaklah dianjurkan. Hukum menikahi mereka tergolong makruh, yakni diperbolehkan secara syariat namun sebaiknya dihindari, karena tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang haram.
6. Wanita tersebut hendaknya berparas cantik. Karena hal itu dapat menenangkan jiwa, menumbuhkan rasa kasih

¹³ Hadits, Sunan Abu Daud, 2050

¹⁴ Hadist, Bukhari, 5052 dan Muslim, 715

yang lebih kuat, serta membantu menundukkan pandangan. Oleh sebab itu, diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan tersebut sebelum melangsungkan pernikahan.

7. Wanita tersebut hendaknya bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih sehat dan unggul. Karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin bahwa perceraian tidak akan terjadi. Jika perceraian tetap terjadi, hal tersebut justru dapat mengakibatkan terputusnya hubungan kekeluargaan, padahal menjaga dan mempererat tali silaturahmi lebih utama dan sangat dianjurkan.
8. Hendaknya cukup dengan satu orang perempuan saja (satu istri), apabila hal itu sudah dapat menjaga kehormatan diri. Sebab, memiliki lebih dari dua istri berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang dilarang atau haram.

D. Wanita yang Boleh Dikhitbah

Jika menikahi seorang perempuan dilarang oleh syariat, maka melamarnya (mengkhitbahnya) juga tidak diperbolehkan. Sebaliknya, apabila pernikahan dengan perempuan tersebut dibolehkan secara syariat, maka melamarnya pun diperbolehkan. Dalam beberapa kasus, larangan menikah dan melamar bersifat sementara (temporer). Oleh karena itu, diperbolehkannya khitbah bergantung pada terpenuhinya dua syarat berikut ini:¹⁵

¹⁵ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 15–17.

1. Hendaknya perempuan yang diperbolehkan atau tidak ada larangan oleh syariat untuk dinikahi baik dari haram karena kekerabatan, perbesanan maupun sesusuan. Termasuk perempuan yang masih menjalani masa iddah tergolong dalam kelompok perempuan yang tidak boleh dilamar untuk sementara waktu. Hal ini karena ia masih berada dalam masa tunggu setelah berpisah dari suami sebelumnya.
2. Hendaknya perempuan itu tidak dalam lamaran (khitbah) orang lain. Karena melamar perempuan di atas lamaran orang lain tidak diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهَا الْخَاطِبُ قَبْلَهُ،
أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Janganlah salah seorang di antara kalian meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya, sampai saudaranya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.¹⁶

E. Membatalkan Khitbah

Setelah terjadi kata sepakat dalam peminangan artinya pinangan seorang laki-laki diterima oleh seorang wanita, maka berarti juga mereka telah sepakat disertai dengan kerelaan hati untuk segera melaksanakan “akad nikah”.

Dalam masa pertunangan, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Secara hukum

¹⁶ Hadist, Bukhari, 5142 dan Muslim, 1412

keduanya masih berada dalam kedudukan yang sama dengan individu-individu yang bukan mahram dan belum terikat oleh akad pernikahan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan dan larangan yang berlaku bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tetap diberlakukan kepada mereka. Perbedaannya terletak pada status calon mempelai perempuan yang, selama masa pertunangan, tidak lagi diperbolehkan untuk dilamar oleh laki-laki lain.

Membatalkan pertunangan sama halnya dengan membatalkan perjanjian biasa.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا
أُثْمِنَ خَانَ

Artinya: Tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga macam, apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya dan apabila dipercaya ia berkhianat.¹⁷

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan yang sah menurut ajaran Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain yang apabila nanti telah terjadi perkawinan berakibat pada tujuan dari perkawinan itu tidak dapat tercapai. Maka pemutusan pertunangan dalam kasus seperti ini tidak dianggap melanggar memenuhi janji sebagaimana diajarkan dalam hadis di atas.

Dalam pertunangan biasanya ada pemberian (hadiah) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian ini sama halnya dengan pemberian biasa. Lalu bagaimana apabila terjadi pembatalan

¹⁷ Hadist, Bukhari, 33 dan Muslim, 59

pertunangan. Apakah pemberian (hadiah) yang telah diberikan tersebut harus dikembalikan atau tidak.

Mengenai masalah ini di kalangan Ulama' Fiqh ada beberapa pendapat:¹⁸

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika pertunangan dibatalkan, masing-masing pihak wajib mengembalikan hadiah yang diterima. Apabila hadiah masih ada wujudnya, pengembalian tidak perlu diganti dengan uang. Ketentuan ini berlaku bagi pihak laki-laki maupun perempuan, karena hadiah tersebut terkait janji pernikahan, sehingga bila perjanjian batal, hadiah harus dikembalikan.
2. Madzhab Syafi'i berpendapat pihak pemberi hadiah (laki-laki) berhak menuntut kembalinya hadiah yang telah diberikan kepada wanita selama hadiah tersebut masih ada. Apabila hadiah tersebut tidak lagi ada wujudnya, maka pria tersebut berhak menuntut penggantian senilai hadiah tersebut.
3. Madzhab Maliki membedakan pihak mana yang membatalkan pertunangan. Apabila yang memutuskan pertunangan dari pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak wajib mengembalikan pemberian yang telah diterimanya. Tetapi apabila yang membatalkan pertunangan dari pihak wanita, maka pihak wanita wajib mengembalikan pemberian (hadiah) kepada pihak laki-laki.

Pendapat terakhir inilah nampaknya yang lebih mendekati pada keutamaan dan rasa keadilan.

¹⁸ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 25–27.

F. Hikmah Khitbah

Khitbah sebagaimana diketahui merupakan tahapan awal menuju jenjang pernikahan dan sarana bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal lebih dekat. Melalui proses ini, masing-masing pihak dapat memahami dan mengetahui akhlak, sifat, serta kecenderungan satu sama lain. Namun, pengenalan tersebut tetap harus dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama Islam. Apabila di antara kedua belah pihak telah tumbuh rasa kecocokan, maka pernikahan pun dapat dilanjutkan sebagai ikatan suci dan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua pihak akan merasa tenang dan yakin bahwa mereka akan menjalani kehidupan bersama yang penuh kedamaian, keamanan, kebahagiaan, ketenteraman, dan kasih sayang dimana semua itu merupakan cita-cita dan harapan semua pemuda dan pemudi, serta keluarga mereka.¹⁹

G. Rangkuman

Khitbah atau peminangan merupakan proses awal menuju pernikahan dalam Islam, yang secara bahasa berarti “meminang” atau “melamar” seorang perempuan untuk dijadikan istri. Secara istilah, khitbah adalah penyampaian keinginan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, yang dilakukan sebelum akad nikah. Landasan hukum khitbah terdapat dalam QS. al-Baqarah: 235 dan hadis-hadis Nabi Saw. yang menegaskan kebolehan serta adab dalam meminang.

¹⁹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 10.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis syarat khitbah: syarat *lazimah* (yang wajib dipenuhi) dan syarat *mustahsinah* (yang bersifat anjuran). Syarat *lazimah* meliputi larangan meminang wanita yang masih berstatus istri orang lain, masih dalam pinangan laki-laki lain, dalam masa iddah talak *raj'i*, atau wanita yang haram dinikahi (mahram). Sedangkan syarat *mustahsinah* menekankan pentingnya keseimbangan atau *kafa'ah* dalam hal sosial, ekonomi, dan agama, serta anjuran mengenal sifat dan latar belakang calon pasangan demi terciptanya keharmonisan.

tujuan khitbah antara lain: sebagai pengantar menuju pernikahan, sarana untuk saling mengenal antara kedua calon mempelai dan keluarganya, dan bentuk komitmen awal terhadap keseriusan menikah. Sedangkan hikmah khitbah adalah memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memahami karakter, akhlak, dan kecocokan satu sama lain sebelum akad nikah, sehingga diharapkan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Islam, kriteria wanita yang hendak dikhitbah juga dijelaskan, antara lain: beragama Islam, subur, perawan, berasal dari keluarga baik-baik, berparas cantik, serta memiliki keturunan yang baik dan bukan kerabat dekat Rasulullah Saw. menekankan bahwa faktor agama harus menjadi prioritas utama dalam memilih calon istri, sebagaimana dalam hadis yang menyebutkan bahwa wanita dinikahi karena empat hal; harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dan yang terbaik adalah wanita yang beragama.

Seorang wanita boleh dikhitbah jika tidak ada larangan syariat untuk menikahinya dan dia tidak sedang dikhitbah orang lain. Larangan ini bersifat sementara berlaku pada perempuan dalam masa iddah atau dalam lamaran orang lain.

Selama masa pertunangan, hubungan kedua calon mempelai tetap tunduk pada aturan bagi non-mahram. Pembatalan pertunangan diperbolehkan jika ada alasan yang dibenarkan, misalnya cacat fisik atau mental yang menghalangi tujuan pernikahan. Terkait hadiah yang diberikan selama pertunangan, ulama berbeda pendapat:

- Hanafi: masing-masing pihak mengembalikan hadiah.
- Syafi'i: pihak pemberi dapat menuntut kembali jika hadiah masih ada atau senilai hadiah jika tidak ada.
- Maliki: jika laki-laki membatalkan, wanita tidak wajib mengembalikan; jika wanita membatalkan, wajib mengembalikan hadiah. Pendapat Maliki dianggap paling adil.

H. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian khitbah secara bahasa dan istilah!
2. Sebutkan satu dasar dibolehkannya *khitbah* dalam al-Qur'an!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syarat *lazimah* dalam *khitbah*!
4. Apa yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* dalam *khitbah*?
5. Sebutkan dua contoh syarat *mustahsinah* yang dianjurkan sebelum *khitbah*!

6. Sebutkan dan jelaskan dua jenis syarat dalam pelaksanaan *khitbah*!
7. Bagaimana pendapat madzhab Maliki mengenai pengembalian hadiah jika *khitbah* dibatalkan?
8. Apa tujuan utama dari pelaksanaan *khitbah* menurut hukum Islam?
9. Uraikan hikmah yang dapat diambil dari proses *khitbah*!
10. Sebutkan kriteria wanita yang dianjurkan untuk dikhitbah menurut ajaran Islam!

BAB 3



KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB III, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan baik secara bahasa maupun istilah menurut pandangan para ulama klasik dan kontemporer.
2. Menganalisis dasar hukum *kafā'ah* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. serta memahami implikasinya terhadap konsep kesetaraan dalam pernikahan Islam.
3. Mengidentifikasi perbedaan pandangan para fuqahā' dari empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan.
4. Menjelaskan enam dimensi utama *kafā'ah* yang meliputi aspek agama, nasab, kemerdekaan, kekayaan, profesi, dan bebas dari aib (cacat), serta menjabarkan relevansinya dalam konteks sosial-keagamaan.

5. Menilai secara kritis posisi *kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam sebagai hak perempuan dan walinya, bukan sebagai syarat sah akad nikah.
6. Menunjukkan kemampuan reflektif dalam menafsirkan nilai-nilai kesetaraan (*musāwah*) sebagai prinsip etis dan moral dalam membangun keharmonisan rumah tangga Islami.
7. Membedakan antara aspek *kafā'ah* yang bersifat substansial (agama dan akhlak) dengan yang bersifat sosial (nasab, ekonomi, profesi), serta mengaitkannya dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan dan kehormatan.
8. Menyimpulkan hikmah dan fungsi sosial *kafā'ah* dalam menciptakan keseimbangan, saling pengertian, serta kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan.

A. Pengertian dan Dasar *Kafā'ah* (Kesetaraan)

Secara bahasa kata kafaah terambil dari bahasa arab dari asal kata كَفَاءٌ yang semakna dengan مُسَاوَةٌ yang artinya kesamaan dan sepadan.¹ Sedangkan arti *kafā'ah* dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah seimbang, yaitu keseimbangan dalam memilih calon pasangan hidup.²

Sementara Mustofa al-Khin dan Mustofa al-Bugha menjelaskan arti *kafaah* sebagai berikut:

الكَفَاءُ: وَيُقَصَّدُ بِالْكَفَاءَةِ: مُسَاوَةٌ حَالِ الرَّجُلِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ.³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1267.

² Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000), 218.

³ Mustafa Al-Khin dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Vol II (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996), 43.

Artinya: *Al-Kafaah*: yang dimaksud dengan kafaah ialah kesetaraan kondisi suami dengan kondisi istri.

Dalam pernikahan *kafā'ah* dapat diartikan keseimbangan dan kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa hal seperti status sosial, akhlak, ekonomi hingga pendidikan sehingga dengan begitu masing-masing pihak baik dari pihak laki-laki dan perempuan tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. *Kafā'ah* dalam pernikahan bisa menjadi faktor pendorong atau motivasi terciptanya hubungan suami istri yang bahagia.

Dasar dan landasan *kafā'ah* yang bermakna setara/sepadan dapat dijumpai dalam QS. al-Nur: 26 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

الْحَيِّثُ لِلْحَبِيثِ وَالْحَبِيثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ
وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أَوْلَتِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.⁴

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا
لِنُظْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

⁴ QS. al-Nur: 26.

Artinya: Dari 'A'isyah ra, ia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda, "Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu)).⁵

Konsep *kufu'* atau kesetaraan dalam pernikahan tidak termasuk syarat sahnya akad nikah, melainkan merupakan hak bagi pihak perempuan dan walinya. Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya keridhaan di antara mereka sebab ketidaksepadanan tersebut, maka mereka berhak untuk membatalkan pernikahan dengan alasan ketidaksekufuan.

Dengan demikian, *kufu'* berfungsi sebagai pertimbangan sosial hingga religius, bukan sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad. Hak ini bisa diabaikan apabila kedua belah pihak, sepakat menerima calon suami yang dianggap tidak sepadan.

Menurut pendapat yang lebih kuat (*rajih*), penilaian *kufu'* secara substansial hanya berlaku dalam aspek keagamaan saja seperti perbedaan antara Islam dan non Islam maupun dimensi kualitas praktik keberagamaan, seperti kesetaraan antara individu yang taat dan berakhlak baik dengan yang fasik atau lalai dalam menjalankan ajaran agama.⁶

B. Kriteria *Kafā'ah*

Kriteria apakah seseorang dianggap *sekufu'* atau tidak, ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut madzhab

⁵ Hadits, Ibnu Majah, 1968

⁶ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 390–91.

Imam Maliki, sifat *kafā'ah*, yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah seseorang selamat dari aib bukan kondisi dalam pengertian kehormatan dan keturunan. Menurut madzhab Imam Hanfi sifat *kafā'ah* ada enam, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab (keturunan), harta dan profesi. Tidak termasuk di dalamnya *kafā'ah* terbebas dari aib. Sementara menurut madzhab Imam Syafi'i terdapat enam sifat *kafā'ah*, yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, profesi, dan termasuk di dalamnya terbebas dari aib. Sedangkan menurut madzhab Imam Hambali sifat *kafā'ah* ada lima, yaitu agama, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara para *fuqahā'* terdapat perbedaan pandangan terkait dengan konsep dan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Setiap ulama menetapkan batasan yang berbeda-beda mengenai aspek-aspek yang dianggap relevan dalam menentukan kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Perbedaan pandangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan persepsi mengenai sejauh mana dimensi-dimensi *kafā'ah* berperan dalam mewujudkan dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Terkait dengan sifat-sifat *kafā'ah* yang disebutkan di atas selanjutnya dapat diperjelas secara rinci sebagai berikut:

1. *Kafā'ah* dari segi agama

Maksud *kafā'ah* dari segi agama atau ketakwaan adalah merujuk pada kebenaran, konsistensi (*istiqāmah*), serta

⁷ al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. VII, 240.

kepatuhan seseorang terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. Ketakwaan di sini mencakup kesungguhan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban atau syariat Islam serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Seluruh ulama sepakat bahwa dimensi keagamaan merupakan unsur *kafā'ah* yang paling mendasar dan utama dalam pernikahan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai urgensi agama sebagai tolok ukur kesepadanan. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang dikenal fasik dan gemar bermaksiat dianggap tidak sepadan (tidak *sekufu*⁸) dengan perempuan yang salehah, berasal dari keluarga yang religius, serta memiliki latar belakang akhlak yang mulia. Hal ini telah ditetapkan di dalam QS. al-Sajadah: 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (*kafir*)? (Pastilah) mereka tidak sama.⁸

2. *Kafā'ah* dari segi Nasab

Kafaah dari segi nasab dimaksudkan adalah asal muasal seseorang dan garis keturunannya, seperti siapa ayahnya hingga kakek-kakeknya. Menelusuri garis keturunan sebelum menjatuhkan pilihan siapa calon pasangan hidup juga dianggap penting, karena keluarga terhormat dan memiliki status sosial yang baik dianggap bisa mengangkat derajat keluarga.

⁸ QS. al-Sajadah: 18.

3. *Kafā'ah* dari segi Kemerdekaan

Kriteria kemerdekaan dalam konsep *kafā'ah* memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan perbudakan. Perbudakan dipahami sebagai kondisi ketika seseorang kehilangan kebebasan pribadi karena berada di bawah kepemilikan orang lain, sehingga tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kemerdekaan sebagai tolok ukur *kafā'ah* menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang berstatus budak tidak dianggap sepadan (*kufu'*) dengan perempuan yang berstatus merdeka. Demikian pula, seorang laki-laki budak tidak dipandang setara dengan perempuan yang telah merdeka sejak lahir.⁹

4. *Kafā'ah* dari segi Kekayaan

Kafā'ah dari segi kekayaan atau dimaksudkan harta mencakup kemampuan finansial calon suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti kemampuan membayar mahar, dan memberikan nafkah istri. Dalam hal ini, *kafā'ah* menghendaki agar calon suami memiliki kondisi ekonomi yang mapan atau yang setara dan tidak jauh berbeda dengan ekonomi pihak calon istri. Pertimbangan ini hanya bersifat anjuran, yakni untuk menjamin kestabilan rumah tangga setelah menikah dan menghindari konflik yang berakar dari kesenjangan ekonomi.

5. *Kafā'ah* dari segi Profesi

Kafaah dari segi profesi atau dimaksudkan pekerjaan

⁹ Rusdaya Basri, *Figh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 68.

berhubungan dengan status sosial dan ekonomi yang didapatkan melalui pekerjaan yang dilakukan. Umumnya seseorang yang sudah bekerja dianggap dan mencerminkan martabat di mata masyarakat. Karena itu, seorang laki-laki dengan pekerjaan yang dianggap rendah atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tidak dipandang *kufu'* dengan perempuan dari kalangan keluarga yang memiliki status sosial lebih tinggi. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kesetaraan sosial dan menghilangkan rasa minder atau ketidaksesuaian status sosial di lingkungan keluarga.

6. *Kafā'ah* bebas dari Aib (Cacat)

Kafā'ah dari segi bebas dari cacat yang dimaksud merupakan kondisi seseorang yang dimungkinkan dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan (*faskh*) pernikahan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa individu yang memiliki cacat dipandang tidak sepadan (tidak *sekufu'*) dengan pasangan yang tidak memiliki cacat. Jenis cacat yang termasuk dalam kategori ini mencakup berbagai bentuk, baik fisik maupun psikis, seperti gangguan mental, penyakit kusta, atau lepra.¹⁰

C. Rangkuman

Kafā'ah atau kesetaraan dalam pernikahan berasal dari kata Arab كفاءة yang berarti “sepadan” atau “setara”. Dalam konteks pernikahan, *kafā'ah* bermakna keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, ekonomi, akhlak, dan pendidikan.

¹⁰ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 74.

Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan, menghindari ketimpangan, dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dasar hukum *kafā'ah* terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Nur ayat 26 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menekankan pentingnya memilih pasangan yang sekufu'.

Kafā'ah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah, tetapi merupakan hak bagi pihak perempuan dan walinya. Jika terjadi ketidaksepadanan yang menimbulkan ketidaksepakatan, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Namun, apabila kedua belah pihak ridha, perbedaan itu tidak menjadi penghalang. Menurut ulama, aspek utama *kafā'ah* terletak pada agama dan ketakwaan, karena kesetaraan spiritual lebih penting daripada faktor duniawi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria *kafā'ah*. Imam Malik menekankan agama dan bebas dari aib; Imam Hanafi menyebut enam aspek: agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi; Imam Syafi'i menambahkan unsur kesucian dan bebas dari cacat; sedangkan Imam Hambali menekankan lima aspek utama.

Secara rinci, enam kriteria umum *kafā'ah* meliputi:

1. Agama; kesetaraan dalam keimanan dan ketakwaan
2. Nasab; kehormatan dan asal keturunan
3. Kemerdekaan; status bebas, bukan budak
4. Kekayaan; kemampuan finansial untuk menafkahi
5. Profesi; pekerjaan yang mencerminkan status sosial
6. Bebas dari aib; tidak memiliki cacat fisik atau mental yang dapat mengganggu pernikahan.

Dengan demikian, *kafā'ah* berfungsi sebagai prinsip sosial dan moral untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai syarat sahnya pernikahan.

D. Latihan Soal

1. Apa arti kata *kafā'ah* secara bahasa dan istilah?
2. Sebutkan dasar hukum *kafā'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an?
3. Sebutkan hadis Nabi Saw. yang menjadi dasar *kafā'ah* dalam pernikahan!
4. Jelaskan pengertian *kafā'ah* dalam konteks pernikahan menurut para ulama!
5. Sebutkan dan jelaskan enam kriteria *kafā'ah* yang umum dikenal dalam fikih Islam!
6. Mengapa aspek agama dianggap paling penting dalam menentukan kesetaraan calon suami dan istri?
7. Apa konsekuensi hukum apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya kesetaraan (*kafā'ah*)?
8. Bagaimana perbedaan pandangan antara madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam menentukan kriteria *kafā'ah*?

BAB 4



WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep terminologis dan etimologis tentang mahram, khususnya pengertian mahram *muabbad* (permanen) dan *ghairu muabbad* (sementara) berdasarkan kajian bahasa Arab dan istilah fikih klasik.
2. Menjelaskan dasar hukum syar'i mengenai larangan menikahi mahram sebagaimana termaktub dalam QS. *al-Nisā'* ayat 22–23 serta hadis-hadis yang berkaitan dengan konsep *nasab*, *mushāharah*, dan *radā'ah*.
3. Mengidentifikasi kategori mahram muabbad berdasarkan tiga sebab utama—hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan pernikahan (*mushāharah*), dan hubungan persusuan (*radā'ah*)—beserta implikasi hukumnya dalam kehidupan keluarga Muslim.
4. Menganalisis klasifikasi mahram sementara (*ghairu muabbad*) menurut pandangan ulama empat mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah,

Syafi'iyah, dan Hanabilah), termasuk faktor-faktor penyebab dan kondisi hilangnya keharaman tersebut.

5. Menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap hikmah syariat di balik larangan menikahi mahram, baik dari segi moral, sosial, maupun biologis, dalam rangka memahami nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam.
6. Menanamkan kesadaran etis dan spiritual untuk menjaga kesucian hubungan keluarga serta menghindari pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, sebagai bentuk pengamalan nilai *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam maqāṣid al-syarī'ah.

A. Mahram Muabbad

Secara bahasa kata mahram terambil dari bahasa Arab yaitu مُحْرَم berasal dari akar kata ḥaruma, حَرَّمَ yang berarti terlarang atau diharamkan dengan bentuk *jama'*nya maharim مُحْرِم serta mempunyai arti suatu yang tidak boleh dilanggar. Dari arti haram tersebut merupakan lawan kata dari halal. Menurut al-Raghib al-Asfihani menerangkan kata mahram itu memiliki suatu yang dilarang (*al-mamnu' minhu*), larangan dengan penundukan ilahi (*bi taskhir ilahi*), ataupun dengan penangkalan bersifat paksaan (*bi man'in gahriyyin*), pertimbangan ide sehat, syara' ataupun pertimbangan orang yang mengetahui problematika tersebut.

Mahram muabbad adalah golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena alasan syar'i yang bersifat permanen dan tidak akan hilang, terlepas dari situasi atau kondisi. Kata *muabbad* sendiri berarti abadi atau selamanya.

Mahram muabbad ditetapkan dalam syariat Islam berdasarkan tiga sebab utama:

1. Hubungan kekerabatan (nasab) ini adalah mahram karena ikatan darah atau keturunan. Bagi seorang laki-laki, yang termasuk *mahram muabbad* karena nasab adalah:
 - a. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek, buyut, dll.).
 - b. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu perempuan, cicit perempuan, dll.).
 - c. Saudara perempuan (sekandung, seayah, atau seibu).
 - d. Bibi dari pihak ayah (*'ammah*) dan seterusnya ke atas (bibi ayah, bibi kakek).
 - e. Bibi dari pihak ibu (*khalah*) dan seterusnya ke atas (bibi ibu, bibi nenek).
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan perempuan) dan seterusnya ke bawah.
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan perempuan) dan seterusnya ke bawah.
2. Hubungan pernikahan (*mushahaharah*) ini adalah mahram yang terjadi karena ikatan pernikahan yang sah. Bagi seorang laki-laki, yang termasuk *mahram muabbad* karena pernikahan adalah:
 - a. Istri dari ayah (ibu tiri) dan seterusnya ke atas (istri kakek).
 - b. Ibu dari istri (ibu mertua) dan seterusnya ke atas.
 - c. Anak perempuan dari istri (anak tiri, *rabibah*), dengan syarat sang suami sudah berhubungan badan dengan ibunya (istrinya). Jika belum berhubungan, dan suami menceraikannya, maka anak tiri ini halal untuk dinikahi.

- d. Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan) dan seterusnya ke bawah (istri cucu laki-laki).
3. Hubungan sesusuan (*rada'ah*) mahram persusuan berlaku seperti mahram karena nasab, dengan syarat bayi menyusui kepada wanita bukan ibunya sebanyak lima kali persusuan yang mengenyangkan sebelum usia dua tahun. Semua yang haram dinikahi karena nasab, menjadi haram dinikahi juga karena persusuan. Contohnya: Ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, anak perempuan dari ibu susuan, bibi susuan (saudara perempuan dari ibu susuan atau suami ibu susuan), dan seterusnya.

Mahram muabbad memiliki beberapa konsekuensi hukum, di antaranya:

1. Haram dinikahi selamanya.
2. Diperbolehkan untuk bersalaman (bersentuhan).
3. Diperbolehkan bepergian (safar) bersama tanpa ada batasan jarak.
4. Boleh berkhawat (berduaan) tanpa ada orang lain.
5. Auratnya lebih longgar (diperbolehkan melihat sebagian aurat seperti rambut, leher, lengan, dan betis).

Dalil utama mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi (termasuk *mahram muabbad*) terdapat dalam QS. al-Nisa': 22, dan 23. Firman Allah Swt:

1. QS. al-Nisa': 22 (mahram karena pernikahan ibu tiri):

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَلَاءً سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹

2. QS. al-Nisa': 23 (mahram karena nasab dan pernikahan):

حَرَّمَ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ
وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara perempuan bapakmu (bibi dari ayah); saudara-saudara perempuan ibumu (bibi dari ibu); anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu; anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

¹ Al-Qur'an, 3: 22

*bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²

Ayat 23 menyebutkan mahram karena nasab (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah/ibu, keponakan perempuan), mahram karena persusuan (ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan), dan mahram karena pernikahan (ibu mertua, anak tiri, dan menantu).

Mahram karena persusuan disamakan hukumnya dengan mahram karena nasab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab (keturunan).³

B. Mahram Sementara

Mahram sementara adalah orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu, bukan secara permanen. Keadaan ini dapat berubah apabila penyebab keharamannya telah hilang, seperti karena pernikahan yang sah telah berakhir, masa 'iddah telah selesai, atau seseorang telah bertaubat dari perbuatan yang mengharamkan hubungan tersebut.⁴

Surat An-nisa' ayat 22-23 menjadi landasan utama pembahasan hubungan mahram, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Ulama tafsir menjelaskan bahwa

² QS. Ali Imran: 23

³ Shahih Muslim No. 1447

⁴ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7 (Dār al-Fikr, 1989).83.

keharaman bersifat sementara apabila disebabkan oleh beberapa faktor.

Adapun landasan dalil dari hadis Nabi adalah sebagai berikut:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: Tidak boleh seseorang menikahi seorang wanita bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu.⁵

Pandangan imam madzhab tentang mahram sementara adalah sebagai berikut:

Madzhab	Pandangan
Hanafiyyah	Mahram sementara adalah yang haram dinikahi karena sebab yang bisa hilang, seperti perbedaan agama atau masih dalam masa iddah. ⁶
Malikiyyah	Menambahkan bahwa larangan menikahi dua perempuan yang masih ada hubungan mahram (nasab) juga termasuk dalam kategori sementara. ⁷
Syafi'iyyah	Menegaskan keharaman bersifat sementara selama sebab masih ada, misalnya masih menjadi istri orang lain atau dalam masa iddah. ⁸

⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.t.). no. 5109

⁶ Ibnu Abiddin, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* Jilid 3 (Dar Al-Fikr, 1992).75.

⁷ Al-Dusūqī, *Hāsiyyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*, Jilid 2 (Dār al-Ma'ārif, 1990), 248.

⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhaddab*, Jilid 17 (Dar Al-Fikr, t.t), 232.

Hanabilah	Menganggap bahwa semua bentuk larangan nikah yang bisa hilang bila sebabnya hilang termasuk mahram sementara, baik karena nasab, perkawinan, atau waktu. ⁹
-----------	---

Adapun hikmah dari larangan menikahi mahram di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap manusia yang maju fitrahnya (jiwa murninya) pasti tidak akan suka melepaskan nafsu seksnya kepada ibu, saudara atau anak. Bahkan binatang pun sebagiannya ada yang bersikap demikian. Sedang perasaannya kepada bibi sama dengan perasaannya terhadap ibu. Paman dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu sekedudukan dengan ayah
2. Antara seorang laki-laki dan keluarga dekatnya (*aqarib*) mempunyai perasaan yang menghunjam yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan, sehingga terjadi suatu perhubungan yang baru dan rasa cinta kasih serta kasih sayang antara manusia menjadi lebih luas.
3. Perasaan yang bersifat *azali* antara seseorang dengan keluarganya ini, harus dikukuhkan supaya terus bergelora agar perhubungan di antara sesama mereka itu dapat berlangsung terus. Mempertemukan perasaan ini melalui jenjang perkawinan dan terjadinya suatu pertengkaran, kadang-kadang dapat menimbulkan suatu perpisahan

⁹ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 9 (Dār al-Fikr, 1985), 73.

yang dapat menghilangkan keabadian dan kekekalan perasaan cinta tersebut.

4. Keturunan yang diperoleh dari keluarga dekat, kadang-kadang tidak sempurna dan lemah. Kalau pada ruas seseorang itu ada kelemahan jasmani atau akal, maka hal ini akan bisa menular kepada keturunannya.

C. Rangkuman

1. *Mahram Muabbad* (Permanen) adalah orang-orang yang haram dinikahi selamanya karena alasan syar'i yang bersifat tetap dan tidak dapat hilang, baik karena nasab (kekerabatan), mushaharah (pernikahan), maupun rada'ah (persusuan).
 - a. Hubungan nasab mencakup ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan keponakan perempuan.
 - b. Hubungan pernikahan mencakup ibu tiri, ibu mertua, anak tiri (jika sudah digauli ibunya), dan menantu perempuan.
 - c. Hubungan persusuan memiliki hukum yang sama dengan nasab, seperti ibu susuan dan saudara sesusuan.
 - d. Hukum utama bagi *mahram muabbad*: haram dinikahi selamanya, boleh bersalaman, safar, dan berkhawat, serta aurat lebih longgar.
 - e. Dalil utamanya terdapat dalam QS. al-Nisa': 22-23 dan hadis tentang *rada'ah*.
2. *Mahram Sementara* (*Ghairu Muabbad*) adalah orang-orang yang haram dinikahi hanya untuk sementara waktu, dan menjadi halal jika sebab keharamannya hilang.

- a. Contohnya: perempuan yang masih menjadi istri orang lain, sedang dalam masa iddah, berbeda agama (bagi muslim), atau menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan.
 - b. Dasar hukumnya juga terdapat dalam QS. al-Nisa': 22–23 dan hadis Nabi tentang larangan menikahi seorang wanita bersama bibinya.
 - c. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa keharaman sementara dapat hilang apabila sebabnya hilang, namun mereka berbeda dalam memperinci jenis-jenis hubungan yang termasuk di dalamnya.
3. Dengan memahami dua kategori ini, umat Islam dapat menjaga ketertiban hukum pernikahan, kehormatan nasab, dan kesucian hubungan keluarga, sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian *mahram muabbad* dan mahram sementara menurut syariat Islam?
2. Sebutkan tiga sebab utama seseorang menjadi *mahram muabbad*!
3. Bagaimana perbedaan pandangan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dalam memahami mahram sementara?
4. Apa hikmah ditetapkan hukum mahram dalam Islam?
5. Bagaimana penerapan pemahaman *mahram muabbad* dan sementara dapat menjaga kehormatan keluarga Muslim saat ini?

BAB 5



RUKUN NIKAH DAN SYARAT-SYARATNYA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam, baik dari segi terminologi syar'i maupun pandangan para ulama mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).
2. Menjelaskan secara sistematis rukun dan syarat nikah beserta dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan hukumnya.
3. Membedakan antara rukun dan syarat nikah dalam perspektif fiqh empat mazhab, serta menjelaskan akibat hukum apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
4. Menganalisis pandangan dan argumentasi mazhab empat terhadap perbedaan dalam menetapkan rukun dan syarat nikah, dengan memperhatikan illat dan konteks hukum masing-masing mazhab.
5. Menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap implikasi hukum pernikahan, termasuk keabsahan akad, status wali, saksi, mahar, dan ijab kabul dalam berbagai kondisi sosial keagamaan.

6. Menumbuhkan sikap ilmiah dan etis dalam memahami perbedaan pandangan ulama, serta mengedepankan prinsip *tasāmuh* (toleransi) dan *hikmah* dalam penerapan hukum munakahat di masyarakat.
7. Menginternalisasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik pernikahan, terutama dalam menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan kemaslahatan keluarga.

Kata “rukun” berasal dari bahasa Arab رُكْنٌ “*rukṇ*” yang yang berarti sisi yang kuat, tiang, atau bagian yang menjadi sandaran sesuatu.¹ Sedangkan rukun dalam istilah berarti sesuatu yang menjadi sandaran keberadaan sesuatu, yang merupakan bagian dari esensinya dan internal di dalamnya.² Rukun berbeda dengan syarat, karena ia merupakan bagian dari hakikat suatu hal, misalnya ruku’ dalam salat. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³

Keempat madzhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, memiliki pandangan yang berbeda meskipun prinsip dasar rukun nikah pada umumnya berbeda. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan metode

¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Vol 13 (Dār Ṣādir, Beirut, t.t.), 195.

² Muhammad Abdul Lathif Qandil, *Fiqhu Nikah wal Fara'id* (t.tt, t.tt), 217.

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

ijtihad dan konteks sosial yang dihadapi oleh masing-masing mazhab, meskipun semuanya berlandaskan pada al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (kesepakatan ulama) yang telah diterima secara luas dalam masyarakat Muslim. Pemahaman yang mendalam mengenai rukun nikah menurut empat mazhab ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek pernikahan.

Secara garis besar, rukun nikah mencakup: pertama, ijab dan qabul (penyataan kesediaan dari kedua belah pihak), kedua, wali (perwakilan dari pihak perempuan), ketiga, saksi (dua orang saksi yang adil), keempat, perempuan yang sah untuk dinikahi, dan kelima, mahar (pemberian dari laki-laki kepada perempuan). Meskipun kelima elemen tersebut menjadi kesepakatan di semua mazhab, terdapat perbedaan pandangan dalam hal rincian atau penafsiran terkait kewajiban dan syarat-syarat tertentu dalam rukun tersebut.

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad nikah).⁴ Sementara itu, Mālikīyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.

Berikut ini rincian rukun-rukun nikah menurut 4 mazhab, yaitu:

⁴ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Darul Fikir, 2010). H: 256

No	Madzhab	Rukun
1	Hanafiyyah	1. Ijab 2. Qabul
2	Malikiyyah	1. Wali dari perempuan 2. Mahar 3. Calon suami tidak sedang ihram 4. Calon istri tidak sedang ihram atau dalam masa 'iddah 5. <i>Shigat</i>
3	Syafi'iyyah	1. Calon suami 2. Calon istri 3. Wali 4. Saksi 5. <i>Shigat</i>
4	Hanabilah	1. Calon suami dan istri 2. Ijab 3. Qabul

Tabel 1. Rukun nikah menurut 4 *madzhab*.

A. Kedua Calon Mempelai

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Sedangkan menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz*, yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah

memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan *masalah* seperti dikhawatirkan zina. Syāfi'iyyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang *mumayyiz*, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa *masalah*. Ḥanābilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-laknya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.⁵

2. Syarat pengantin wanita adalah istri harus layak untuk menerima akad atau dengan demikian, akad nikah tidak sah bila dilakukan terhadap laki-laki tidak pula banci yang tidak jelas kecondongan jenis kelaminnya, ridha terhadap pernikahan tersebut, Islam, orangnya jelas, tidak ada halangan *syar'i* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waly (الْوَالِي) *muannatsnya* adalah (الْوَالِيَّة) dan bentuk jamaknya adalah (أَوْلِيَاء) dari kata tersebut secara istilah memiliki arti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam islam)* (Tira Smart, 2019), 18.

oleh Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁶

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Adapun yang dimaksud dengan wali adalah bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya). Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kerabat ashabah (keluarga utama) bukan sebagai syarat, akan tetapi didahulukan. Jika tidak ada kerabat *ashabah* maka perwalian beralih kepada kerabat yang lain sebagaimana yang akan dibahas kemudian.

Madzhab Maliki menambahkan terkait perwalian bahwa seorang wali memiliki kewenangan perwalian yang berlaku umum. Yang dimaksud perwalian umum, yaitu perwalian yang menjadi kewenangan setiap muslim dengan pelaksanaan oleh seorang dari mereka, sebagai *fardhu kifayah*. Jika seorang wanita mewakilkan kepada seorang dari kaum muslimin untuk secara langsung melaksanakan akad nikahnya, lantas orang itu melaksanakannya, maka itu sah jika wanita tersebut tidak memiliki bapak atau orang yang mendapatkan wasiat dari bapaknya, akan tetapi dengan syarat wanita tersebut dari kalangan bawah bukan kalangan terhormat. Inilah makna yang dapat dipahami dari pendapat yang dinukil dari Madzhab Maliki yang menyatakan bahwa

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 54.

wanita dari kalangan bawah tidak dikenai syarat harus ada wali agar akadnya sah. Adapun yang mereka maksud di sini adalah wali khusus. Sedangkan wali dengan ketentuan perwalian umum, maka harus ada walinya yaitu seandainya wanita tersebut langsung melaksanakan sendiri akad nikahnya, maka akadnya tidak sah. Hal ini kurang dicermati oleh sebagian kalangan yang menerangkan hadits hingga mereka menukilnya dari madzhab Maliki tanpa penjelasan yang memadai.

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki bukan dengan pengantin perempuan.⁷ Sering kali orang salah duga dalam masalah ini. Sebab demikianlah Islam mengajarkan tentang kemutlakan wali dalam sebuah akad yang intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.

2. Dalil al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam QS. al-Baqarah: 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁷ Ahmad Sarwan, Lc, *Fiqh Nikah* (Kampus Syari'ah, 2009). H:48

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁸

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah Saw. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. al-Baqarah: 232). Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: "Aku mendengar dan mentaati Rabbku". Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau"⁹

⁸ QS. al-Baqarah: 232.

⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 465.

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat al-Qur'an di atas, terdapat pula hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.¹⁰

Menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah

¹⁰ Hadits, Baihaqi, 126.

*dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.*¹¹

3. Syarat Wali dan Urutan Wali

Adapun syarat-syarat bagi wali antara lain:

a. Beragama Islam

Seorang wali dalam pernikahan harus beragama Islam. Oleh karena itu, ayah yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan putrinya yang beragama Islam. Demikian pula, seseorang yang tidak mempercayai keberadaan Allah Swt. (atheis) tidak sah menjadi wali bagi perempuan muslimah. Larangan bagi orang kafir untuk menjadi wali atas seorang mukminah didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Nisā': 141 yang menegaskan bahwa Allah tidak memberikan jalan kekuasaan bagi orang kafir atas orang-orang beriman yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

b. Baligh

Salah satu syarat sah bagi seorang wali nikah adalah telah baligh, yaitu mencapai usia atau tanda kedewasaan secara syar'i yang menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki kecakapan hukum *ahliyyah al-adā'* (cakap hukum). Anak kecil yang belum baligh tidak dapat menjadi wali nikah karena belum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya dan dianggap belum mampu memahami

¹¹ Hadits, Abu Daud, 2083 dan Tirmizi, 1102.

konsekuensi hukum dari akad pernikahan.¹²

Dalam konteks fiqh, seseorang dikatakan baligh apabila telah mencapai usia tertentu (umumnya 15 tahun bagi laki-laki) atau mengalami tanda-tanda fisik kedewasaan, seperti mimpi basah (*iḥtilām*). Ketentuan ini disepakati oleh jumhur ulama, karena wali nikah harus mampu melakukan ijab dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Oleh sebab itu, akad yang dilaksanakan oleh anak kecil dianggap tidak sah, baik sebagai wali maupun sebagai pihak yang menikah.

c. Berakal

Wali nikah wajib memiliki akal yang sehat (*‘aql salīm*), sebab perwalian merupakan tindakan hukum (*tasharruf syar‘ī*) yang menuntut kemampuan memahami maksud dan akibat dari akad nikah. Seseorang yang tidak berakal, seperti orang gila, idiot, atau dalam keadaan kehilangan kesadaran, tidak sah menjadi wali nikah karena dianggap tidak memiliki kecakapan hukum *ahliyyah al-adā’*.

Dalam pandangan fuqahā’, orang yang tidak berakal tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama dirinya, apalagi atas nama orang lain. Oleh sebab itu, jika seorang ayah atau wali nasab kehilangan akalnya, hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya dalam urutan nasab.

d. Merdeka

Salah satu syarat sah bagi seorang wali nikah adalah merdeka (*hurriyyah*), yaitu tidak berstatus sebagai budak

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana, 2014), 61.

(*‘abd*). Dalam hukum Islam klasik, seorang budak tidak memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri, karena hak kepemilikannya masih berada di tangan tuannya (*sayyid*). Oleh sebab itu, ia juga tidak memiliki hak untuk bertindak hukum bagi orang lain, termasuk menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut pandangan jumhur ulama (Syafi’iyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Hanafiyyah), perwalian menuntut adanya kewenangan hukum penuh (*wilāyah kāmilah*). Karena seorang budak tidak memiliki kemandirian penuh atas kehendak dan tindakannya, maka ia tidak sah menjadi wali nikah bagi anak perempuan, saudara, atau kerabatnya, sekalipun ia memenuhi syarat lain seperti beragama Islam, berakal, dan baligh.¹³

e. Adil

Definisi adil bagi orang yang menjadi wali adalah tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.¹⁴

Adapun susunan wali secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek, atau ayah dari ayah
- c. Saudara (kakak / adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
- d. Saudara (kakak / adik laki-laki) se-ayah saja
- e. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu

¹³ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7.256.

¹⁴ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2* (Pustaka Setia, 2007). 51.

- f. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
- g. Saudara laki-laki ayah (paman)
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).
- i. Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian *ashabahnya*.

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah '*ashabah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali. Adapun urutan wali menurut para madzab adalah sebagai berikut:

No	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu sekalipun hasil zina)	Ayah	Ayah	Ayah
2	Cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki	Penerima wasiyat dari ayah	Kakek (dari pihak ayah)	Kakek
3	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah, sekalipun hasil zina)	saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki
4	Kakek dari pihak ayah	Saudara laki-laki	Saudara laki-laki seayah	Cucu laki-laki
5	Saudara kandung	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki
6	Saudara laki-laki seayah	Kakek	Saudara ayah (paman)	Keponakan
7	Anak saudara laki-laki saudara sekandung	Saudara ayah (paman)	Anak paman	Paman
8	Anak saudara laki-laki seayah	Hakim	Hakim	Sepupu
9	Saudara ayah (paman)	-	-	Hakim
10	Anak paman	-	-	-

Tabel 2. Urutan wali menurut 4 mazhab

4. Macam-macam Wali Nikah

Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki beberapa macam berdasarkan sumber kewenangannya. Para ulama membaginya menjadi tiga jenis utama, yaitu wali nasab, wali 'adhal, dan wali hakim. Pembagian ini penting untuk memahami siapa yang berhak menikahkan seorang perempuan serta bagaimana penyelesaian hukum jika wali yang seharusnya menikahkan menolak atau tidak memenuhi syarat.¹⁵

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah (keturunan langsung) dengan calon mempelai perempuan dari garis laki-laki.¹⁶ Dalam fikih, urutan wali nasab mengikuti tingkat kedekatan nasab, dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan seterusnya.¹⁷

b. Wali *Adhal*

Wali *Adhal* adalah wali nasab yang menolak atau menghalangi pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan syar'i yang sah. Dalam hal ini, wali dianggap melakukan '*adhal*', yaitu tindakan menahan hak perempuan untuk menikah dengan calon yang sepadan (*kafā'ah*) dan baik akhlaknya.

Apabila terjadi '*adl*', maka hak perwalian berpindah dari wali nasab kepada wali hakim, sebagaimana dijelaskan

¹⁵ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7. 220.

¹⁶ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam islam)*.50.

¹⁷ *Al-Majmu' Syarah Muḥaddab* jilid 17.30.

oleh Imam al-Nawawi dan Ibnu Qudāmah.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, KHI Pasal 23 juga menegaskan bahwa apabila wali enggan atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut

c. Wali Hakim

Wali hakim dipahami sebagai pengganti wali nasab (wali yang bersambung nasab) yang ditunjuk oleh penguasa atau hakim untuk mengesahkan akad nikah jika wali nasab tidak ada, tidak hadir, atau menghalangi pernikahan secara tidak sah; penjelasan ini muncul dalam literatur perbandingan mazhab dan studi kasus yudisial modern.¹⁹

Pembahasan teoritis mengenai wali hakim dalam ranah fiqh bergantung pada hadis dan interpretasi ulama, sumber-sumber yang dikaji oleh para penulis menempatkan hadis sebagai landasan utama bagi kewajiban wali menurut jumhur, sementara mazhab Hanafi merujuk pada riwayat lain untuk membuka kemungkinan nikah tanpa wali dalam kondisi tertentu.²⁰

Pendapat fuqaha dan studi implementasi menyebutkan beberapa kondisi yang mewajibkan atau membolehkan peran wali hakim; ringkasan berikut dirangkum dari kajian perbandingan mazhab:

¹⁸ Qudāmah, *al-Mughnī*, jilid 9. 354.

¹⁹ Abu Bakar dkk., "Pendapat empat imam madzhab tentang wali nikah wanita," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.278>.

²⁰ Hazarul Aswat dan Taufik Hidayat, "Analisis Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Pengganti Dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 225–39, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1850>.

- 1) Ketiadaan wali nasab; apabila tidak ada wali nasab yang memenuhi kriteria (misalnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau telah meninggal), wali hakim dapat ditunjuk untuk menikahkan calon mempelai wanita.
- 2) Wali *adhal* (enggan); jika wali nasab secara terang-terangan menolak menikahkan walau ada kecocokan dan tidak berdasar, mayoritas mazhab menganggap hakim boleh bertindak sebagai wali pengganti.
- 3) Wali fasik atau tidak adil; ketika wali nasab termasuk pihak fasik yang ditolak berwenang menikahkan, beberapa mazhab meniadakan haknya sehingga peran wali hakim muncul atau hak berpindah menurut hirarki wali; ada perbedaan perlakuan terhadap wali fasik antar-mazhab.
- 4) Perbedaan praktik; menurut literatur, Hanafi lebih cenderung mengalihkan hak wali kepada kerabat nasab lebih jauh ketika wali utama absen, sementara Maliki/Syafi'i/Hambali lebih cepat menunjuk wali hakim dalam situasi *adhal* atau ketiadaan wali dekat.²¹

5. Fungsi dan Hikmah Wali Nikah

Wali nikah memiliki berbagai fungsi krusial dalam pernikahan Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan perempuan, memastikan kesetaraan (*kafa'ah*), dan menghindari fitnah. Fungsi-fungsi utama tersebut meliputi:

²¹ Qathrun Nada dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, "Authority Reformulation of Gender Equal Marriage Guardians: 4 Jurisprudence Schools Law of Marriage Guardians," *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 11 (2023): 2560–69, <https://doi.org/10.55324/iss.v2i11.520>.

- a. Perwakilan dan pelindung perempuan; wali bertindak sebagai perwakilan calon pengantin wanita, memberikan persetujuan atas pernikahan, dan secara fundamental melindungi hak-hak serta kepentingan calon istri. Wali memastikan bahwa pernikahan tersebut menghormati persetujuan dan kehendak perempuan. Islam memuliakan perempuan dengan menempatkan wali sebagai penjaga hak-haknya, menjadikan wali sebagai pilar hukum dan perlindungan dalam pernikahan Islam.
- b. Memastikan kesesuaian syariat; wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ajaran syariat Islam, tanpa melanggar ketentuan hukum agama. Mereka berperan sebagai “filter moral dan sosial” untuk meninjau calon suami.
- c. Menjaga kesetaraan (*kafa'ah*); wali memiliki peran penting dalam memastikan adanya *kafa'ah* antara calon suami dan istri. *Kafa'ah* diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tenteram dan bahagia, serta mencegah keguncangan dalam rumah tangga. Baik wali maupun calon istri memiliki hak untuk menolak atau mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*) jika calon suami tidak setara (*sekufu'*). Meskipun demikian, jika atas pertimbangan tertentu calon istri atau wali menerima calon suami yang dinilai lebih rendah derajatnya, pernikahan tetap sah.
- d. Menghindari fitnah dan memelihara kehormatan; kehadiran wali secara sosial berfungsi untuk menghindari fitnah atau pandangan negatif masyarakat terhadap pernikahan. Pernikahan tanpa wali, terutama bagi

- perempuan, dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kehormatan keluarga.
- e. Mediator konflik; selain fungsi awal dalam akad, wali juga dapat berfungsi sebagai mediator ketika terjadi konflik rumah tangga, membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keutuhan keluarga.
 - f. Menjamin kesejahteraan masa depan; wali juga bertugas untuk mengamati dan mengevaluasi calon suami dari sisi keuangan, stabilitas, dan kemampuan untuk menafkahi, sehingga dapat menjamin kesejahteraan masa depan calon istri.

Persyaratan adanya wali nikah dalam Islam mengandung hikmah atau filosofi yang mendalam dari berbagai sudut pandang, baik sosial, moral, maupun hukum. Hikmah ini mencerminkan pandangan Islam tentang perlindungan dan kehormatan perempuan serta pentingnya institusi keluarga. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan penjagaan hak perempuan; salah satu hikmah utama adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak perempuan. Wali bertindak sebagai pelindung, penasihat, dan pembela dalam perjalanan pernikahan wanita. Kehadiran wali memastikan bahwa proses pernikahan tetap halal, diberkahi, dan tidak merugikan pihak perempuan. Studi menunjukkan bahwa peran wali krusial dalam perlindungan hak-hak perkawinan wanita.
- b. Mencerminkan fitrah wanita; adanya wali juga didasari oleh pandangan bahwa wanita diciptakan dengan sifat yang lebih lembut, sehingga membutuhkan perlindungan

dan bimbingan, terutama dalam urusan besar seperti pernikahan. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Nisa, 34 bahwa “Laki-laki adalah pelindung dan pemelihara perempuan,” yang menggarisbawahi peran ini.

- c. Menjaga kehormatan dan adat istiadat; secara sosial, tidak pantas bagi seorang perempuan untuk secara langsung melakukan akad nikah tanpa wali. Kehadiran wali menjaga kehormatan perempuan dan keluarganya, serta sesuai dengan adat istiadat yang baik. Ini juga mencegah adanya tuduhan atau fitnah yang tidak diinginkan di masyarakat.
- d. Pencegahan penipuan dan eksploitasi; wali berperan sebagai pihak ketiga yang netral (dari keluarga) yang dapat menilai calon suami secara objektif, mencegah perempuan dari penipuan atau eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- e. Stabilitas dan keberkahan keluarga; dengan adanya wali yang memastikan *kafa'ah* dan kesesuaian syariat, pernikahan diharapkan akan lebih stabil dan mendapatkan keberkahan, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis dan langgeng.
- f. Aspek hukum dan syariat; dari segi hukum, wali adalah rukun atau syarat sah pernikahan berdasarkan dalil-dalil syar'i, termasuk hadis Nabi Muhammad Saw. yang menegaskan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Ini menunjukkan bahwa keberadaan wali bukan hanya kebiasaan sosial, tetapi juga bagian integral dari hukum Islam.

C. Saksi Nikah

1. Pengertian Saksi Nikah

Saksi secara etimologi artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.²² Menurut KBBI, orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa/kejadian.²³ Kata *saksi* (الشهود) berasal dari akar kata *syahida-yasyhadu*, yang berarti “menyaksikan”, “memberikan kesaksian”, atau “mengetahui secara langsung”.²⁴

Dalam konteks pernikahan, saksi adalah dua orang laki-laki yang hadir dan menyaksikan secara langsung ijab dan qabul antara wali dan calon suami.²⁵ Terlebih dahulu kesaksian itu sendiri merupakan syarat sah akad nikah itu maka harus ada kesaksian. Batas minimal kesaksian dalam pernikahan adalah dua orang. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya satu orang. Tidak ada syarat yang menetapkan bahwa dua saksi tersebut harus laki-laki semuanya, akan tetapi kesaksian dinyatakan sah bila terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan ketentuan bahwa pernikahan tidak sah bila saksinya dua perempuan saja. Akan tetapi harus ada seorang laki-laki bersama keduanya. Tidak disyaratkan pula bahwa dua saksi tidak sedang melakukan ihram. Dengan demikian, akad

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Pustaka Progressif, 2002). H: 746-747

²³ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1988). H:864

²⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (UIN Sunan Ampel Press, 2015). H:20

²⁵ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7. H: 221

nikah dinyatakan sah bila saksinya adalah orang yang sedang melakukan ihram untuk ibadah.²⁶

2. Dasar Hukum Saksi Nikah

Saksi dalam aqad nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan aqad nikah. Adapun dasar hukum saksi terdapat didalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Di antaranya Firman Allah Swt. dalam QS. al-Thalaq: 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.²⁷

Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan keharusan dua saksi dalam pernikahan, al-Qur'an menegaskan pentingnya kesaksian dalam setiap transaksi hukum. Ayat ini menjadi dasar analogi (*qiyās*) oleh para fuqahā' bahwa akad nikah, sebagai bentuk transaksi hukum yang berdampak

²⁶ Abdurrahman Al-Juzairy, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, 2010). H:45

²⁷ QS. al-Talaq: 2.

besar, juga memerlukan saksi untuk menjamin kejelasan dan keabsahannya.²⁸

Adapun dalil hadis yang menjadi dasar hukum utama bahwa kehadiran dua saksi laki-laki yang adil merupakan syarat sahnya akad nikah adalah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَّلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.²⁹

3. Syarat Saksi Menurut Madzhab Fiqih

Seseorang yang menjadi saksi, haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun beberapa pendapat ulama mengenai syarat saksi, sebagai berikut:³⁰

Hanafi	Syafi'i	Maliki	Hambali
- 2 orang saksi (laki-laki) atau 1 saksi (laki-laki) dan 2 saksi (perempuan). - Berakal - <i>Baligh</i> - Merdeka - Islam - Bisa mendengar	- 2 orang saksi - laki-laki - Merdeka - Tidak Fasiq - Adil	Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang wali, karena tidak memasukkan wali dalam rukun/syarat perkawinan.	- 2 orang saksi - laki-laki - Berakal - Adil - Dapat berbicara - Dapat mendengar - Selain dari orang tua dan anak

²⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Ditjen Binbaga Islam, 1991).

²⁹ Hadits, Baihaqi, 126.

³⁰ Rinwanto dan Yudi Ariyanto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab)," *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab)* 3 no 1 (Juni 2020): 91.

4. Fungsi dan Hikmah Saksi Nikah

Adapun fungsi saksi nikah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menegaskan keabsahan akad nikah. Saksi menjamin bahwa akad berlangsung nyata dan sesuai syariat.
- b. Memberikan bukti hukum. Jika terjadi sengketa, saksi menjadi penentu validitas pernikahan.
- c. Menambah kesakralan dan keterbukaan. Saksi hadir menegaskan penerimaan sosial dan agama.

Hikmah disyaratkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapat diverifikasi kebenaran kelangsungan suatu pernikahan.

D. Ijab Qabul

1. Pengertian Ijab Qabul menurut Para Ulama'

Ijab dan qabul merupakan rukun utama dalam akad nikah yang menunjukkan adanya kesepakatan antara wali (atau wakil) dengan mempelai pria untuk menjalin hubungan pernikahan yang sah menurut syariat.

Secara bahasa, ijab berarti “menyatakan penyerahan” الإيجاب, sedangkan qabul berarti “penerimaan” القبول. Dalam konteks pernikahan, ijab diucapkan oleh wali perempuan

atau wakilnya sebagai bentuk penyerahan, sedangkan qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan terhadap akad tersebut.³¹

Menurut ulama fiqh, ijab qabul merupakan bentuk akad yang mengikat secara hukum, karena di dalamnya terdapat unsur kerelaan (*tarāḍīn*) antara dua pihak, sebagaimana prinsip umum akad dalam Islam.³²

2. Dalil dan Landasan Hukum Ijab Qabul

Adapun dalil dari al-Qur'an yang menjadi dasar disyariatkannya ijab qabul adalah QS. al-Nisa': 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*³³

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah "*mītsāqan ghalīẓan*" (perjanjian yang kokoh), yang diikrarkan melalui akad ijab qabul antara wali dan mempelai pria.

3. Syarat-syarat Ijab Qabul menurut Ulama' Madzhab

Menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya ijab qabul antara lain:

³¹ Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7.35.

³² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (2014).48.

³³ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim," manuskrip, Indonesia, 2019.

- a. Ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang menunjukkan nikah atau *tazwij*.
- b. Ucapan ijab dan qabul harus bersambung (*ittihād al-majlis*).
- c. Tidak mengandung syarat yang membatalkan akad, seperti pembatasan waktu (*nikah mut'ah*).
- d. Harus jelas pihak-pihak yang berakad (wali dan mempelai pria)³⁴

Dalam pandangan Malikiyah, ijab qabul dianggap sah apabila:

- a. Diucapkan secara jelas dan tidak mengandung ambiguitas.
- b. Tidak disertai paksaan atau tekanan.
- c. Diucapkan dalam satu majelis yang sama.
- d. Dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat (adil dan Islam)³⁵

Syafi'iyah menegaskan syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Ijab dilakukan oleh wali atau wakil sah, dan qabul oleh calon suami.
- b. Ijab dan qabul harus diucapkan dengan kata yang tegas dan bersambung tanpa jeda panjang.
- c. Tidak boleh disertai dengan syarat yang menggantungkan sahnya akad.
- d. Dilakukan di hadapan dua saksi yang adil.
- e. Ijab Qabul dilakukan menggunakan lafaz tertentu, seperti *zawwajtuka* (aku nikahkan engkau) atau *ankahtuka* (aku

³⁴ Abiddin, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* Jilid 3. 60.

³⁵ *Hāsyiyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*, Jilid 2. 223.

kawinkan engkau), karena lafaz tersebut menunjukkan keseriusan akad.³⁶

Menurut Hanabilah, syarat ijab qabul ialah:

- a. Dilakukan oleh orang yang berhak (wali dan calon suami).
- b. Lafaznya harus menunjukkan makna nikah atau tazwij.
- c. Tidak boleh ada jarak waktu yang lama antara ijab dan qabul.
- d. Tidak boleh disertai dengan syarat yang bertentangan dengan hukum syar'i.³⁷

E. Rangkuman

Pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat sakral dan memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi agar sah di sisi syariat. Rukun nikah merupakan unsur pokok yang membentuk hakikat akad nikah, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut sah dijalankan.

Secara umum, rukun nikah menurut jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali) meliputi:

1. Calon suami dan calon istri yang jelas identitas dan tidak memiliki halangan syar'i.
2. Wali nikah, yaitu pihak yang berwenang menikahkan perempuan sesuai urutan nasabnya.
3. Dua orang saksi yang adil, baligh, berakal, dan beragama Islam.

³⁶ *Al-Majmu' Syarah Muhaddab*, Jilid 17, 210.

³⁷ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 7 (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 5-6.

4. Ijab dan qabul, sebagai bentuk kesepakatan antara wali dan calon suami.
5. Mahar, sebagai bentuk pemberian wajib dari calon suami kepada istri (menurut sebagian madzhab seperti Malikiyyah).

Sedangkan syarat sah nikah mencakup terpenuhinya syarat pada masing-masing rukun, seperti keislaman, kerelaan, kecakapan hukum, serta tidak adanya penghalang nikah (mahram, iddah, atau ihram).

Perbedaan pendapat antar madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) muncul karena metode ijtihad dan konteks sosial yang berbeda, namun semua sepakat bahwa pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejelasan, dan kehormatan.

Wali nikah berfungsi sebagai pelindung, perwakilan, dan penjaga hak-hak perempuan, sementara saksi nikah berperan untuk menjamin keabsahan dan keterbukaan akad. Keduanya memiliki hikmah sosial dan hukum yang mendalam, seperti menjaga kehormatan, mencegah fitnah, serta memastikan pernikahan berlangsung sesuai syariat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap rukun dan syarat nikah bukan hanya penting dari sisi hukum Islam, tetapi juga menjadi dasar moral dan sosial dalam membangun rumah tangga yang sah, terhormat, dan penuh keberkahan.

F. Soal Latihan

1. Apa perbedaan utama antara rukun dan syarat dalam konteks pernikahan Islam?

2. Mengapa Islam mewajibkan adanya wali dalam akad nikah, sedangkan laki-laki tidak membutuhkan wali?
3. Bagaimana perbedaan pandangan empat madzhab tentang rukun nikah menunjukkan keluasan hukum Islam?
4. Mengapa keberadaan wali dianggap sebagai unsur mutlak dalam akad nikah menurut pandangan jumhur ulama?
5. Apa makna istilah "*mītsāqan ghalīẓan*" dalam QS. al-Nisa' ayat 21 dan bagaimana ayat ini menjelaskan pentingnya ijab qabul dalam akad nikah?
6. Jelaskan fungsi dan hikmah keberadaan wali dalam pernikahan dari perspektif sosial dan syariat Islam!
7. Apa yang dimaksud dengan wali adhal dan bagaimana peran wali hakim menjadi solusi dalam kasus tersebut?
8. Sebutkan dan jelaskan dalil al-Qur'an serta hadis yang dijadikan dasar hukum keharusan adanya saksi dalam akad nikah.

BAB 6



MAHAR (MAS KAWIN)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami secara konseptual pengertian mahar baik secara etimologis maupun terminologis dalam perspektif fikih Islam, serta mengidentifikasi berbagai istilah sinonim yang digunakan dalam literatur klasik dan kontemporer.
2. Menjelaskan dasar hukum mahar berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, serta menganalisis dalil-dalil yang menjadi landasan kewajiban pemberian mahar dalam akad nikah.
3. Menganalisis hikmah pensyariaan mahar sebagai manifestasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam hukum keluarga Islam, serta menilai relevansinya dengan konteks kehidupan modern.
4. Menjelaskan ketentuan kadar (jumlah) mahar menurut pandangan ulama empat mazhab, serta mengkaji prinsip kerelaan (*tarāḍī*) dan kemampuan dalam penetapan mahar sesuai ajaran Islam.

5. Mengevaluasi praktik mahar berlebihan dan memberatkan dalam masyarakat dengan menggunakan prinsip taisīr (kemudahan) dan mu'āmalah bil-ma'rūf, serta memberikan argumentasi hukum mengenai pentingnya kesederhanaan dalam mahar.
6. Mengidentifikasi macam-macam mahar berdasarkan cara penetapan, waktu penyerahan, dan sebab gugurnya, seperti mahar musammā, mahar mitsil, mu'ajjal, dan mu'akhhkar, serta menjelaskan implikasi hukumnya dalam akad nikah.
7. Menjelaskan ketentuan gugurnya hak mahar dalam berbagai keadaan seperti perceraian sebelum dukhūl, kematian salah satu pihak, atau pembatalan akad, serta memahami posisi mahar sebagai hak keuangan (ḥaqq māli) istri menurut fikih.
8. Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan moralitas dalam memahami konsep mahar, seperti keikhlasan, tanggung jawab, penghormatan terhadap perempuan, dan keadilan dalam hubungan rumah tangga.
9. Menyusun analisis hukum Islam secara argumentatif terkait isu-isu kontemporer seputar mahar, seperti mahar simbolik, mahar pendidikan, dan mahar dalam pernikahan modern, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan. Dalam syariat Islam mahar memiliki fungsi sebagai simbol penghargaan dan pemberian dari suami kepada istri. Pada umumnya mahar diberikan dalam bentuk barang atau uang, tetapi syariat Islam juga memungkinkan pemberian mahar dalam bentuk jasa yakni dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi istri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan mahar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Secara etimologis, kata mahar (مَهْرٌ) berarti memberikan sesuatu kepada wanita sebagai tanda kesungguhan untuk menikahinya. Dalam bahasa Arab, mahar kerap dikenal dengan istilah ṣadaq (صَدَاقٌ) atau niḥlah (نِحْلَةٌ). Adapun istilah atau nama lain dari mahar setidaknya ada sepuluh yaitu:

مَهْرٌ، وَصَدَاقٌ أَوْ صَدُقَةٌ، وَنِحْلَةٌ، وَأَجْرٌ، وَفَرِيضَةٌ، وَجِبَاءٌ، وَعُقْرٌ،
وَعَلَاقٌ، وَطُولٌ، وَنِكَاحٌ

Menurut terminologi fikih, Fuqaha memberikan beberapa pengertian. Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan mahar sebagai berikut:

هُوَ الْمَالُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ
بِالدَّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً

Artinya: harta yang berhak diterima oleh istri dari suaminya karena akad nikah dengannya atau karena telah terjadi hubungan suami istri secara nyata.¹

Adapun menurut ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, mahar adalah sesuatu yang menjadi hak istri karena akad nikah atau hubungan suami istri yang sah.²

Dari pengertian secara istilah di atas, bisa diambil pengertian mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Dengan demikian, mahar memiliki kedudukan sebagai

¹ Wahbah Al-Zuhaylī, “Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,” preprint, Dār al-Fikr, 1985. Juz VII. 251.

² ‘Abd al-Rahmān Al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz IV (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003). 89.

simbol penghormatan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam mengikat akad pernikahan, bukan sebagai harga atas diri perempuan.

Adapun dasar hukum pemberian mahar bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.

a. al-Qur'an

Dalil utama yang menjadi dasar kewajiban mahar adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā': 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah pemberian yang bersifat niḥlah, yakni pemberian dengan niat baik dan tanpa paksaan.

b. Hadis Nabi Saw.

Beberapa hadis Nabi juga menegaskan kewajiban mahar, di antaranya sabda Rasulullah Saw.

التَّمَسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Carilah (mahar) walaupun hanya berupa cincin dari besi."³

³ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam *Kitāb an-Nikāḥ, Bāb al-Walīmāti wa al-Nikāḥ*, vol. 5 (Dār Ṭawq al-Najāh, t.t.). 5422.

Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menentukan batas minimal atau bentuk khusus dari mahar; yang terpenting adalah adanya pemberian yang sah secara hukum dan diterima dengan ridha oleh kedua belah pihak.

c. Ijma' Ulama

Seluruh ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban suami terhadap istri. Mazhab Ḥanafiyah, Mālikīyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanābilah semuanya menegaskan kewajiban pemberian mahar baik disebutkan dalam akad maupun tidak.⁴

B. Hikmah Pensyariatan Mahar

Pensyariatan mahar dalam Islam tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, moral, dan ekonomi yang mendalam. Beberapa hikmah penting dari pensyariatan mahar antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Mahar merupakan bentuk ta'zīm (penghormatan) terhadap perempuan sebagai calon istri. Dengan memberikan mahar, seorang laki-laki menunjukkan kesungguhannya untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Mahar juga menjadi tanda bahwa pernikahan bukanlah hubungan yang dilakukan secara main-main atau tanpa komitmen, melainkan sebuah ikatan yang dibangun atas dasar keseriusan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kehormatan

⁴ Al-Zuhaylī, "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." . 253.

perempuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā': 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan dengan penuh kerelaan.

2. Sebagai sarana untuk memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri. Pemberian mahar yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, penghargaan, dan keterikatan batin antara suami dan istri. Mahar menjadi simbol adanya cinta dan niat baik dari suami kepada istrinya, bukan semata-mata transaksi material. Dalam konteks ini, mahar berfungsi membangun hubungan emosional yang harmonis dan saling menghargai dalam rumah tangga. Ketika mahar diberikan secara sukarela, ia menjadi pengikat spiritual yang menumbuhkan mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan utama pernikahan dalam Islam.
3. Sebagai penegasan atas hak ekonomi perempuan dalam ikatan pernikahan. Dalam Islam, mahar juga memiliki nilai ekonomi yang penting karena menjadi hak mutlak istri. Hal ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap kemandirian ekonomi perempuan dan jaminan bahwa perempuan memiliki hak atas harta pribadinya, baik sebelum maupun sesudah menikah. Mahar menjadi bentuk transfer kepemilikan yang sah dari suami kepada istri tanpa syarat, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dalam keluarga. Prinsip ini berbeda dengan tradisi pra-Islam yang seringkali menempatkan perempuan sebagai objek tanpa hak atas mahar.

4. Sebagai manifestasi dari asas *mu'āmalah bil-ma'rūf* dalam Islam. Pensyariatan mahar juga mencerminkan prinsip *mu'āmalah bil-ma'rūf* yaitu melakukan interaksi dan transaksi berdasarkan kebaikan, keikhlasan, serta penghormatan terhadap sesama. Islam menganjurkan agar mahar diberikan dengan cara yang baik, tidak memberatkan, dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Dengan demikian, mahar bukanlah beban, melainkan sarana untuk membangun hubungan sosial yang adil dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai *ma'rūf* yang menjadi asas seluruh hubungan dalam syariat Islam.

C. Kadar (Jumlah) Mahar

Ketentuan umum kadar mahar menurut Syariat Islam memberikan kelonggaran dalam menentukan kadar (jumlah) mahar. Tidak ada batas minimal maupun maksimal secara tegas yang ditentukan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang mahar bukan sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesungguhan dalam akad nikah.

Dengan demikian, ukuran mahar bergantung pada kemampuan pihak laki-laki dan kerelaan pihak perempuan. Prinsip utama dalam penetapan mahar adalah *tarāḍī* (kerelaan bersama) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā': 4.

Ulama empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kadar minimal mahar, sementara mereka sepakat bahwa tidak ada batas maksimalnya.⁵

⁵ Al-Zuhaylī, "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." 256-257.

a) Mazhab Ḥanafīyyah

Menurut mazhab ini, kadar minimal mahar adalah sepuluh dirham, sebagaimana ketetapan berdasarkan qiyās terhadap diyat yang paling sedikit.

b) Mazhab Mālikīyyah

Imam Mālik berpendapat bahwa kadar minimal mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham, dengan alasan kehati-hatian dalam menjaga kehormatan akad.

c) Mazhab Syāfi'īyyah dan Mazhab Ḥanābilah

Imam al-Syāfi'ī berpendapat bahwa tidak ada batas minimal bagi mahar. Segala sesuatu yang bernilai dan halal dimiliki dapat dijadikan mahar, baik berupa uang, barang, atau jasa. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

التَّمِسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Carilah (mahar) walaupun hanya berupa cincin dari besi.”⁶

Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam kadar mahar bukanlah nominalnya, tetapi nilai sosial, niat, dan kemampuan pihak laki-laki.

⁶ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 5422

D. Larangan terhadap Praktik Mahar Berlebihan dan Memberatkan

Dalam realitas sosial masyarakat Muslim, masih dijumpai kecenderungan sebagian kalangan menetapkan mahar dalam jumlah yang besar, bahkan cenderung memberatkan pihak laki-laki. Fenomena ini tidak sejalan dengan prinsip taisir (kemudahan) dan kesederhanaan yang menjadi dasar dalam ajaran Islam, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ أَكْثَرَ النِّسَاءِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

Artinya: *Sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya.*⁷

Hadis tersebut menegaskan bahwa keberkahan dalam pernikahan tidak ditentukan oleh besarnya mahar, melainkan oleh niat tulus serta kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaannya. Penetapan mahar yang berlebihan justru dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara psikologis maupun ekonomi, bagi calon suami. Dalam konteks sosial, praktik tersebut bahkan dapat menjadi penghalang bagi terwujudnya niat baik untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Oleh karena itu, hukum Islam menganjurkan agar mahar disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dengan tidak berlebihan tanpa mengurangi penghormatan terhadap perempuan.⁸ Kesederhanaan dalam mahar bukanlah bentuk

⁷ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, vol. 41 (Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2001). No. 24529

⁸ Al-Zuhayli, "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." 255.

pengurangan martabat perempuan, melainkan cerminan dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan dapat terwujud atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan keberkahan.

E. Macam-macam Mahar

Dalam fikih Islam, *mahar* (*ṣadaq*) dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara penetapan, waktu penyerahan, dan sebab gugurnya. Para fuqahā' menjelaskan bahwa perbedaan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah, sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

Pembagian Mahar dari cara penetapan:⁹

1. *Mahar Musammā* (المَهْرُ الْمُسَمَّى)

Mahar musammā ialah mahar yang disebutkan dan disepakati jumlah atau bentuknya oleh kedua pihak (suami-istri) saat akad nikah berlangsung. Dengan kata lain, mahar ini sudah jelas kadar dan jenisnya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat tertentu.

Contohnya adalah seorang suami yang berkata dalam akad, "Aku nikahkan engkau dengan mahar sepuluh gram emas," maka emas tersebut menjadi *mahar musammā* karena disebutkan secara eksplisit.

Dasar hukum kebolehan mahar musammā terdapat dalam firman Allah Swt.:

⁹ Al-Zuhaylī, "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." 256.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada dosa bagi kamu jika menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka atau sebelum kamu menentukan mahar bagi mereka. QS. al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar boleh ditentukan atau tidak ditentukan dalam akad, tetapi jika disebutkan, maka nilainya wajib diserahkan sesuai kesepakatan.

2. *Mahar Mitsil* (المَهْرُ الْمِثْلُ)

Mahar mitsil adalah mahar yang ditetapkan berdasarkan mahar perempuan lain yang memiliki kesetaraan (*musāwah*) dengan istri dari sisi nasab, status sosial, kecantikan, pendidikan, dan masa hidupnya.

Mahar ini muncul dalam dua keadaan:

- Ketika akad nikah dilakukan tanpa menyebutkan mahar; atau
- Ketika mahar yang disebut tidak sah, misalnya berupa barang haram atau tidak jelas jenisnya.

Dalam hal ini, mahar ditentukan sesuai urf (kebiasaan) dan standar mahar yang berlaku di keluarga pihak istri. *Mahar mitsil* ini memberikan keadilan bagi perempuan agar haknya tidak dikurangi meskipun mahar tidak disebutkan saat akad. Dalam praktik kontemporer, penetapan mahar *mitsil* dapat didasarkan pada rata-rata mahar yang berlaku di masyarakat setempat.

Pembagian Mahar dilihat dari waktu penyerahannya:¹⁰ Ditinjau dari waktu penyerahannya, mahar terbagi dua:

- a. Mahar *Mu'ajjal* (مُعَجَّل) yaitu mahar yang diserahkan segera setelah akad nikah berlangsung. Biasanya diberikan sebelum hubungan suami-istri terjadi sebagai tanda kesungguhan.
- b. Mahar *Mu'akhkhar* (مُؤَخَّر) yaitu mahar yang penyerahannya ditangguhkan hingga waktu tertentu, misalnya setelah terjadinya *dukhūl* atau saat perceraian atau kematian suami.

F. Gugurnya Hak Mahar

Secara prinsip, mahar adalah pemberian wajib yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri pada saat pelaksanaan *ṣiġhat* akad nikah. Pemberian ini merupakan simbol kesungguhan, penghormatan, dan kerelaan calon suami dalam menjalin kehidupan rumah tangga bersama. Dengan demikian, sejak akad nikah dilangsungkan secara sah, hak istri atas mahar telah melekat secara hukum.

Hak istri terhadap mahar menjadi sempurna (*tāmm*) apabila telah terjadi *dukhūl* yakni hubungan suami istri, atau apabila salah satu pihak meninggal dunia setelah akad nikah. Namun, apabila terjadi perceraian sebelum adanya hubungan suami istri, maka istri hanya berhak atas separuh dari mahar yang telah disepakati.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā': 20–21.

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (al-Faḥḥ li al-I'lām, t.t.). 104. Lihat pula Al-Zuhaylī, "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." 277.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَّئِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا

Artinya: “Apabila kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka mahar yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu?”

Apabila mahar belum ditentukan pada saat akad, lalu terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka istri tidak berhak atas mahar, melainkan berhak memperoleh mut’ah (مُتْعَةٌ), yakni pemberian sekadarnya sebagai penghormatan dan penghibur hati, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 236. Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kemampuan suami, dalam hal ini mut’ah bisa diartikan bentuk moralitas Islam yang menjaga kehormatan perempuan dalam kondisi perceraian sebelum dukhūl.¹¹

Dalam konteks lain, apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum terjadi hubungan suami istri, maka kewajiban membayar mahar tetap berlaku. Apabila suami meninggal dunia, mahar tersebut diambil dari harta peninggalannya sebagai bentuk pelunasan utang, karena mahar dalam pandangan fuqahā’ termasuk dalam kategori hutang (دَيْن), yaitu kewajiban finansial yang harus ditunaikan.⁴ Sebaliknya,

¹¹ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. 107.

apabila istri meninggal dunia, maka mahar menjadi bagian dari harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Hak atas mahar dapat gugur sepenuhnya apabila perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri dan penyebab perceraian berasal dari pihak istri, misalnya ketika istri menolak pernikahan yang dilakukan walinya tanpa persetujuannya. Dalam hal demikian, akad dapat dibatalkan melalui fasakh (فَسْخ), bukan dengan talak atau khulu'. Dan apabila fasakh terjadi karena keberatan istri terhadap pernikahan yang tidak disetujui, maka ia tidak berhak atas mahar karena pembatalan berasal dari pihaknya sendiri.¹²

G. Rangkuman

Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam akad nikah yang memiliki kedudukan hukum wajib (*wājib syar'an*). Ia bukan sekadar bentuk pemberian materi, melainkan simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap calon istrinya. Dalam perspektif fikih, mahar disebut juga dengan istilah *ṣadaq*, *niḥlah*, atau *farīdah*, yang menunjukkan sifatnya sebagai pemberian penuh kerelaan tanpa paksaan.

Dasar hukum kewajiban mahar bersumber dari al-Qur'an (QS. al-Nisā': 4), hadis Nabi Saw., dan ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik disebutkan dalam akad maupun tidak. Islam tidak menentukan batas minimal dan maksimal mahar, tetapi menekankan asas *tarāḍī* (kerelaan) dan *taisīr* (kemudahan). Karenanya, mahar yang paling utama adalah

¹² Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. 107.

yang sederhana dan tidak memberatkan pihak laki-laki, sebagaimana sabda Nabi Saw. bahwa “wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya.”

Dalam fikih, mahar terbagi menjadi beberapa jenis:

1. Mahar *musammā*, mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad.
2. Mahar *mitsil*, mahar yang ditentukan berdasarkan kesetaraan dengan perempuan lain dalam keluarga atau masyarakat.
3. Mahar *mu’ajjal* dan *mu’akhar*, dibedakan berdasarkan waktu penyerahannya.

Hak atas mahar menjadi sempurna setelah terjadinya *dukhūl* (hubungan suami istri) atau kematian salah satu pihak. Jika terjadi perceraian sebelum *dukhūl*, maka istri berhak atas setengah mahar, dan bila mahar belum ditentukan maka ia berhak atas *mut’ah* sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan hati. Dalam pandangan fuqahā’, mahar termasuk dalam kategori utang (*dayn*) yang wajib ditunaikan oleh suami, sehingga bila ia meninggal dunia, mahar harus diambil dari harta peninggalannya sebelum pembagian waris.

Dengan demikian, mahar bukanlah “harga” seorang perempuan, melainkan bentuk penghormatan yang menegaskan nilai moral dan keadilan dalam ikatan pernikahan Islam. Ia menjadi simbol cinta, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap harkat perempuan dalam rumah tangga Islami.

H. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian mahar secara etimologis dan terminologis menurut para fuqahā'!
2. Sebutkan tiga istilah lain dari kata mahar yang digunakan dalam literatur fikih klasik dan jelaskan maknanya!
3. Tuliskan ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum kewajiban mahar dan jelaskan kandungan hukumnya!
4. Apa hikmah disyariatkannya mahar dalam Islam? Sebutkan minimal tiga poin!
5. Jelaskan perbedaan pendapat empat mazhab mengenai batas minimal mahar dan argumentasi masing-masing!
6. Uraikan perbedaan antara mahar musammā dan mahar mitsil, serta berikan contoh kasus penerapannya!
7. Mengapa Islam melarang praktik mahar yang berlebihan? Jelaskan dengan hadis yang mendasarinya!
8. Sebutkan dan jelaskan dua bentuk mahar ditinjau dari waktu penyerahannya!
9. Dalam kondisi apa saja hak istri atas mahar dapat gugur sebagian atau seluruhnya? Jelaskan dengan dalil!
10. Analisislah bagaimana konsep mahar mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perempuan dalam Islam!

BAB 7



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dalam konteks hukum keluarga Islam.
2. Menguraikan dasar hukum dan prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Qur'an dan hadis.
3. Membedakan antara hak-hak istri dan hak-hak suami berdasarkan ketentuan fiqh al-usrah.
4. Menjelaskan bentuk hak istri yang bersifat materi dan nonmateri beserta syarat-syarat pelaksanaannya.
5. Mengidentifikasi hak-hak suami atas istri berdasarkan prinsip *qiwāmah* dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.
6. Menjabarkan hak-hak bersama antara suami dan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, seperti *mu'āsyarah*, hubungan perbesanan, nasab, dan waris.
7. Menunjukkan relevansi keseimbangan hak dan kewajiban dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Secara etimologis, hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang dan dapat ia tuntut dari pihak lain. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks hukum, kewajiban muncul karena adanya hak yang melekat pada subjek hukum lainnya. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam institusi pernikahan, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak seorang istri merupakan kewajiban bagi suaminya, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Prinsip timbal balik ini menunjukkan bahwa hak baru dapat diterima apabila kewajiban telah ditunaikan. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga hanya dapat tercapai apabila masing-masing pihak menunaikan kewajiban terhadap pasangannya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Menurut Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu:¹

1. Hak istri atas suami.
2. Hak suami atas istri.
3. Hak bersama antara suami dan istri.

¹ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Hlm. 100

C. Hak Istri atas Suami

Hak-hak istri terhadap suami terbagi menjadi dua kategori besar, yakni hak yang bersifat materi (*mālīyah*) dan hak yang bersifat nonmateri (*ghayr mālīyah*).

1. Hak yang Bersifat Materi

a. Mahar (المهر)

Salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan adalah pemberian hak kepemilikan atas mahar. Islam menempatkan mahar sebagai simbol penghargaan dan pemuliaan terhadap perempuan, yang pada masa pra-Islam (masa *jāhiliyyah*) seringkali diperlakukan sebagai objek dan tidak memiliki hak-hak kemanusiaan. Melalui ketentuan mahar, Islam berupaya mengangkat harkat dan martabat perempuan serta menegaskan hak-haknya dalam pernikahan. Oleh sebab itu, hak pertama yang diberikan Islam kepada perempuan dalam akad nikah adalah hak menerima mahar dari calon suami.

b. Nafkah (النفقة)

Secara terminologis, nafkah dalam konteks hukum keluarga Islam dimaknai sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri yang mencakup aspek materiil maupun non-materiil. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta berbagai keperluan hidup lainnya yang diperlukan demi keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga. Kewajiban ini bukan semata bentuk tanggung jawab

ekonomi, melainkan juga manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual suami terhadap istri dalam ikatan pernikahan.

Kewajiban nafkah timbul secara otomatis setelah adanya akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Akad tersebut menjadi dasar legal-formal yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Dalam hal ini, suami berkewajiban memberikan nafkah sebagai bentuk pemenuhan hak istri, sedangkan istri berkewajiban memberikan ketaatan dan kesetiaan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pemenuhan nafkah merupakan bagian integral dari tujuan pernikahan, yakni mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun agar seorang istri berhak atas nafkah, para fuqahā' menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi:

- 1) Akad nikah harus dilakukan secara sah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri harus menyerahkan dirinya kepada suami secara sah, yakni bersedia hidup bersama dan menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.
- 3) Istri tidak menolak untuk tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh suami, selama tempat tersebut layak dan tidak membahayakan keselamatannya.
- 4) Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk menjalankan hubungan suami istri secara normal, karena hubungan ini merupakan bagian dari hak dan kewajiban timbal balik yang menandai keberlangsungan kehidupan perkawinan.

Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban nafkah dari pihak suami dapat gugur secara hukum. Misalnya, jika istri menolak hidup serumah tanpa alasan yang dibenarkan, atau jika akad nikah tidak sah menurut ketentuan syariat, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah. Dengan demikian, konsep nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek materi semata, tetapi juga erat kaitannya dengan validitas akad, ketaatan terhadap peran masing-masing, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam.

2. Hak yang Bersifat Nonmateri²

Selain hak-hak yang bersifat materiil, seorang istri dalam pandangan hukum Islam juga memiliki hak-hak nonmateri yang tidak kalah penting, yakni hak atas pemenuhan kebutuhan batin (nafkah bāṭin). Hak-hak ini mencakup aspek kasih sayang, perlindungan, penghormatan, dan kenyamanan emosional yang merupakan pilar utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Islam memandang bahwa kesejahteraan rumah tangga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga dari kualitas hubungan batin antara suami dan istri yang berlandaskan cinta, pengertian, dan penghormatan timbal balik.

² Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Hlm 119.

a. Mempergauli Istri dengan Baik (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*)

Salah satu kewajiban moral dan spiritual suami adalah memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan kesabaran. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menekankan pentingnya perlakuan baik dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Suami tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk memperhatikan perasaan, menghargai pendapat, serta menahan diri dari perilaku yang dapat menyakiti hati dan martabat istri. Dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. (QS. al-Nisā': 19)

Ayat ini menjadi dasar etika hubungan suami istri yang menuntut adanya kelembutan, empati, dan tanggung jawab dalam memperlakukan pasangan.

b. Menjaga Kehormatan dan Martabat Istri

Selain mempergauli dengan baik, suami juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan, martabat, dan nama baik istrinya. Hal ini mencakup perlindungan dari segala bentuk ancaman fisik, psikologis, maupun sosial yang dapat menurunkan kedudukannya sebagai seorang istri dan perempuan yang mulia. Suami dituntut untuk menjadi pelindung dan penjaga (*qawwām*) yang menegakkan keamanan serta menjaga citra keluarga di hadapan masyarakat. Dalam konteks ini, menjaga kehormatan istri juga berarti menghindarkan diri dari sikap merendahkan,

mempermalukan, atau membuka aib pasangan, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat rahmah dan mawaddah yang menjadi fondasi pernikahan.

c. Memenuhi Kebutuhan Batin dan Emosional

Nafkah bātin mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, dan emosional istri, seperti hubungan suami istri (*al-jimā'*), perhatian, kelembutan, dan rasa aman. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya merupakan hak istri, tetapi juga kewajiban moral bagi suami sebagai bagian dari keharmonisan rumah tangga. Kebutuhan batin memiliki peran signifikan dalam menjaga kestabilan emosional dan spiritual pasangan, serta mencegah munculnya konflik atau ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri. Dalam perspektif Islam, hubungan batin suami istri bukan semata pemuasan biologis, tetapi juga bentuk ibadah dan sarana untuk memperkuat ikatan kasih sayang yang Allah anugerahkan di antara keduanya.

Dengan demikian, hak-hak nonmateri istri menegaskan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang holistik, di mana keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah menjadi kunci tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pemenuhan hak-hak ini menunjukkan kematangan spiritual suami sebagai pemimpin rumah tangga yang adil, bijaksana, dan berempati terhadap kebutuhan istrinya.

D. Hak Suami atas Istri

Dalam sistem hukum keluarga Islam, hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban.³ Sebagaimana istri memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, demikian pula suami memiliki sejumlah hak yang menjadi kewajiban bagi istri. Hak-hak tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan, stabilitas, dan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga. Ketaatan, penghormatan, serta tanggung jawab moral istri terhadap suami merupakan manifestasi dari prinsip kepemimpinan (*qiwāmah*) yang diberikan kepada suami.

a) Taat kepada Suami

Ketaatan istri kepada suami merupakan salah satu kewajiban pokok yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Ketaatan ini bukan dalam arti tunduk secara buta, melainkan dalam kerangka menjaga keteraturan, keharmonisan, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Islam, istri wajib menaati dan menghormatinya. Rasulullah Saw. bersabda bahwa keridaan suami menjadi salah satu sebab utama yang dapat mengantarkan seorang istri ke surga. Dengan demikian, ketaatan istri bukan sekadar bentuk kepatuhan sosial, tetapi juga ekspresi keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt.

³ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. 128.

b) Tidak Durhaka kepada Suami

Islam memberikan penekanan kuat terhadap larangan durhaka kepada suami. Rasulullah Saw. mengingatkan bahwa banyak perempuan menjadi penghuni neraka karena kedurhakaan dan ketidaksyukuran mereka terhadap suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās RA, Rasulullah Saw. bersabda: *“Aku melihat neraka, dan ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita yang kufur (tidak berterima kasih) kepada suaminya.”* (HR. al-Bukhārī).⁴

Hadis ini menunjukkan pentingnya sikap hormat dan rasa terima kasih terhadap suami atas segala pengorbanan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Kedurhakaan dalam bentuk ucapan, sikap, atau penolakan tanpa alasan syar’i dapat menimbulkan ketidakharmonisan serta mengurangi keberkahan dalam rumah tangga.

c) Menjaga Kehormatan Diri dan Harta Suami

Salah satu kewajiban istri yang utama adalah menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Seorang istri tidak diperkenankan mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa seizin suami, serta harus menjaga rahasia keluarga dan nama baik suaminya di hadapan orang lain. Dalam hal ini, istri berperan sebagai penjaga martabat rumah tangga dan pelindung kehormatan keluarga. Rasulullah Saw. bersabda bahwa sebaik-baik istri adalah yang apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah menaati, dan apabila suaminya pergi, ia menjaga dirinya serta harta suaminya. Dengan demikian,

⁴ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 28

kehormatan istri adalah cerminan kehormatan keluarga yang harus dijaga dengan penuh amanah.

d) Berhias untuk Suami

Istri dianjurkan untuk berhias dan memperhatikan penampilannya di hadapan suami sebagai bentuk kasih sayang dan upaya mempererat hubungan emosional. Kecantikan, kerapian, dan penampilan yang menyenangkan dapat memperkuat ikatan cinta, mencegah kejenuhan, serta menjaga suami dari pandangan dan godaan yang haram. Dalam pandangan Islam, berhias bagi istri bukan sekadar aktivitas estetis, tetapi juga bentuk komunikasi afektif yang memperkuat keharmonisan batin suami istri.

Dengan demikian, hak-hak suami atas istri mencerminkan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketaatan, kesetiaan, dan penghormatan istri terhadap suami bukanlah bentuk subordinasi, melainkan perwujudan kerja sama yang harmonis antara dua insan yang saling melengkapi dalam ikatan pernikahan yang diberkahi Allah Swt.

E. Hak Bersama Suami dan Istri

Dalam hukum keluarga Islam, hubungan suami dan istri tidak semata-mata didasarkan pada pembagian hak dan kewajiban secara sepihak, melainkan dibangun atas asas keseimbangan dan kesalingan.⁵ Artinya, keduanya memiliki

⁵ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. 100.

hak-hak yang bersifat timbal balik, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkeadilan. Hak-hak bersama ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga persekutuan spiritual dan emosional yang berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

1. Bergaul dengan Baik (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*)

Allah Swt. memerintahkan agar suami dan istri saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Firman Allah dalam QS. al-Nisā': 19 menegaskan, "*Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut.*" Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* mengandung makna bahwa hubungan suami istri harus didasari oleh akhlak mulia, kesabaran, dan tanggung jawab moral. Keduanya dituntut untuk menjaga keharmonisan, saling membantu, serta bekerja sama dalam membangun keluarga yang berorientasi pada ketenangan dan kesejahteraan.

2. Kehalalan Hubungan Suami Istri

Akad nikah yang sah memberikan legitimasi hukum bagi hubungan suami istri untuk menikmati satu sama lain secara halal. Kenikmatan dalam hubungan biologis merupakan hak bersama yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Islam memandang hubungan suami istri sebagai bentuk ibadah yang dapat memperkuat ikatan kasih sayang serta menjaga keduanya dari perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, hubungan suami istri bukan hanya pemenuhan

kebutuhan biologis, melainkan juga sarana untuk memperkokoh cinta dan kebersamaan dalam rumah tangga.

3. Larangan Hubungan Perbesanan

Salah satu konsekuensi hukum dari akad nikah adalah timbulnya hubungan kekerabatan baru yang disebut *muṣāharah* (hubungan perbesanan). Hubungan ini menjadikan beberapa pihak haram untuk dinikahi, seperti mertua, menantu, anak tiri, dan cucu. Larangan tersebut bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan keluarga, serta mengatur batas-batas moral dan sosial dalam relasi kekerabatan. Dengan adanya larangan ini, Islam membentuk struktur sosial yang teratur dan menjaga nilai-nilai etika dalam pergaulan keluarga besar.

4. Hak Waris

Akad nikah yang sah juga menimbulkan akibat hukum dalam bidang kewarisan. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, meskipun hubungan suami istri tersebut belum sempat terjadi *dukhūl* (hubungan badan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad nikah memiliki kekuatan hukum yang nyata dan menimbulkan hubungan keperdataan yang diakui syariat. Melalui mekanisme waris ini, Islam memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi pasangan yang ditinggalkan.

5. Penetapan Nasab

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki nasab yang sah kepada ayahnya. Nasab ini merupakan dasar hukum bagi lahirnya berbagai hak seperti hak waris,

nafkah, dan perwalian. Penetapan nasab tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan sosial, tetapi juga sebagai legitimasi hukum yang memastikan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dengan adanya kejelasan nasab, sistem kekeluargaan Islam menjadi lebih tertib, adil, dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, hak-hak bersama antara suami dan istri mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*'adl*) dalam hukum Islam. Keduanya diposisikan sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga yang tidak hanya berlandaskan cinta dan kasih sayang, tetapi juga bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum.

F. Rangkuman Materi

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan, kesalingan, dan keadilan. Hak dipahami sebagai sesuatu yang menjadi milik seseorang dan dapat dituntut dari pihak lain, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan terhadap pihak lain. Dalam konteks pernikahan, hak istri adalah kewajiban suami, dan sebaliknya. Relasi timbal balik ini menjadi pondasi utama bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkeadilan. Kehidupan rumah tangga yang ideal hanya dapat terwujud apabila masing-masing pihak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, serta landasan spiritual.

Hak-hak istri atas suami terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak materiil dan hak nonmateriil. Hak materiil meliputi mahar dan nafkah. Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan sekaligus simbol kesungguhan seorang suami dalam membina rumah tangga. Islam menegaskan agar mahar ditetapkan dengan prinsip kemudahan dan tidak memberatkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. bahwa “wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya.” Sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah dan keberlangsungan hubungan rumah tangga. Namun, hak istri atas nafkah hanya berlaku apabila terpenuhi beberapa syarat, seperti sahnya akad nikah, kesediaan istri untuk tinggal bersama suami, dan tidak adanya penolakan tanpa alasan syar’i.

Selain hak-hak materiil, istri juga memiliki hak nonmateriil yang berkaitan dengan kebutuhan batin dan emosional. Hak ini mencakup kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik (*mu’āsyaarah bi al-ma’rūf*), menjaga kehormatan istri, serta memenuhi kebutuhan batin dan psikologisnya. Prinsip *mu’āsyaarah bi al-ma’rūf* menuntut suami untuk memperlakukan istri dengan kasih sayang, kesabaran, dan penghormatan, serta menjauhkan diri dari tindakan yang menyakiti perasaan istri. Pemenuhan kebutuhan batin tidak hanya mencakup aspek biologis seperti hubungan suami istri, tetapi juga perhatian, perlindungan, dan kenyamanan emosional yang menjadi

bagian penting dari kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin merupakan wujud nyata dari cita-cita Islam dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Sementara itu, suami juga memiliki hak-hak tertentu yang menjadi kewajiban bagi istri. Ketaatan istri kepada suami dipandang sebagai bentuk pengabdian yang bernilai ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Saw. menegaskan bahwa keridaan suami merupakan salah satu sebab masuknya seorang istri ke surga. Sebaliknya, kedurhakaan terhadap suami menjadi sebab kemurkaan Allah. Istri juga berkewajiban menjaga kehormatan dirinya dan harta suami, serta tidak memperkenankan orang lain memasuki rumah tanpa izin. Selain itu, Islam menganjurkan agar istri berhias dan berpenampilan baik untuk menyenangkan suami, karena hal tersebut dapat memperkuat hubungan emosional dan menjaga keutuhan rumah tangga. Hak-hak suami ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan superioritas laki-laki, melainkan untuk menata keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga.

Di sisi lain, suami dan istri memiliki hak-hak yang bersifat bersama, yang menegaskan adanya prinsip kemitraan dan kesalingan dalam Islam. Hak-hak bersama ini meliputi kewajiban untuk saling mempergauli dengan baik, hak untuk berhubungan secara halal, serta timbulnya akibat hukum seperti larangan hubungan perbesanan (*muṣāharah*), hak waris, dan penetapan nasab. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* berlaku bagi keduanya, sehingga suami dan istri dituntut

untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Hubungan pernikahan juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa keabsahan hubungan suami istri yang halal serta timbulnya hak waris jika salah satu pasangan meninggal dunia. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah pun memiliki nasab yang jelas kepada ayahnya, yang menjadi dasar bagi hak-hak seperti warisan, nafkah, dan perwalian.

Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang tidak hanya mengatur hubungan lahiriah, tetapi juga spiritual dan moral. Suami dan istri ditempatkan sebagai mitra sejajar yang memiliki tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk membangun keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan cinta kasih. Relasi ini mencerminkan nilai-nilai kemitraan dan keseimbangan yang menjadi karakteristik utama hukum keluarga Islam.

G. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut hukum Islam serta hubungan timbal balik antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga!
2. Apa makna mahar dalam Islam dan bagaimana hikmah pensyariatannya bagi kedudukan dan penghormatan terhadap perempuan?
3. Uraikan pengertian nafkah menurut para fuqahā' serta sebutkan syarat-syarat agar istri berhak menerima nafkah dari suaminya!

4. Jelaskan makna dan implementasi prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf dalam kehidupan rumah tangga menurut al-Qur'an dan hadis!
5. Bagaimana Islam memandang pemenuhan nafkah bāṭin dalam pernikahan, dan mengapa hal tersebut penting untuk keharmonisan keluarga?
6. Sebutkan dan jelaskan empat kewajiban utama istri terhadap suami menurut hukum Islam beserta dalil atau alasan rasionalnya!
7. Mengapa ketaatan istri kepada suami disebut sebagai bentuk ibadah? Jelaskan batasan ketaatan tersebut agar tidak bertentangan dengan syariat!
8. Jelaskan bentuk-bentuk nafkah lahir yang wajib diberikan oleh suami kepada istri serta bagaimana ketentuannya menurut fiqh Islam!
9. Bagaimana akibat hukum jika suami tidak menunaikan kewajiban nafkah terhadap istri? Jelaskan pandangan para ulama terkait hal ini!
10. Jelaskan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*'adl*) dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta bagaimana prinsip tersebut mencerminkan nilai sakinah, mawaddah, wa raḥmah!

BAB 8



NAFKAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami secara komprehensif pengertian nafkah baik dari segi etimologi maupun terminologi fikih, serta menjelaskan perbedaannya dalam konteks pemikiran ulama klasik dan kontemporer.
2. Menjelaskan dasar hukum kewajiban nafkah yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan dalil rasional (dalīl al-'aql), serta menganalisis prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang terkandung di dalamnya.
3. Mengidentifikasi jenis-jenis nafkah dalam perspektif hukum Islam, baik yang bersifat materi maupun nonmateri, serta menjabarkan cakupan dan ukuran kelayakannya menurut kondisi sosial-ekonomi suami.
4. Menjelaskan syarat dan ketentuan wajibnya nafkah, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, dengan mengacu pada pandangan para fuqahā' dari empat mazhab.

5. Menganalisis secara kritis penerapan hukum nafkah dalam konteks kekinian, termasuk persoalan nafkah istri bekerja, nafkah selama masa 'iddah, dan dinamika ekonomi rumah tangga modern.
6. Menunjukkan pemahaman terhadap nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang mendasari pensyariaan nafkah, terutama dalam kerangka perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl).
7. Menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual tentang pentingnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara halal, proporsional, dan penuh kasih sayang (mawaddah wa raḥmah).
8. Mampu menerapkan prinsip-prinsip fikih nafkah dalam studi kasus hukum keluarga, baik dalam penyelesaian sengketa nafkah di pengadilan agama maupun dalam analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah (النَّفَقَة) berasal dari akar kata نَفَقَ - يُنْفِقُ - نَفَقًا - نَفَقَةً, yang berarti mengeluarkan sesuatu atau membelanjakan harta untuk orang lain. Dalam bahasa Arab klasik, ungkapan *nafaqat al-dābbah* (نَفَقَتِ الدَّابَّةُ) berarti *hewan itu mati* atau *keluar dari kepemilikan seseorang*, sehingga makna dasar nafkah berhubungan dengan *pengeluaran sesuatu hingga berkurang*.

Dalam terminologi fikih, nafkah diartikan sebagai segala bentuk pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang wajib dinafkahinya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan pokok lain seperti penerangan, air, dan pelayanan rumah tangga.¹

¹ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. 485.

Menurut Sayyid Sābiq, *nafkah* adalah:²

تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنِ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ
وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً

Artinya: “Memenuhi seluruh kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan, sekalipun ia seorang yang kaya.”

Dengan demikian, nafkah dalam Islam memiliki dimensi luas, meliputi pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial dalam kehidupan berumah tangga. Ia merupakan simbol tanggung jawab suami, wujud kasih sayang, dan pilar ketahanan keluarga dalam Islam.

B. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur’an, sunnah Nabi Saw. Ijma’ ulama, dan dalil rasional (dalil al-‘aql).

1. Dalil al-Qur’an

Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. QS. al-Baqarah: 233.

Ayat ini secara eksplisit menunjukkan tanggung jawab seorang suami (ayah) dalam memberikan nafkah kepada

² Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. 109.

istrinya dengan *cara yang ma'rūf* (yakni sesuai norma kepatutan dan kemampuan). Makna *al-ma'rūf* di sini menunjukkan bahwa ukuran nafkah bersifat relatif, bergantung pada kondisi ekonomi dan sosial masing-masing rumah tangga.

Selain itu, dalam QS. al-Talāq: 6-7, Allah Swt. juga menegaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan cara yang patut. Tetapi jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan.

Ayat ini mengandung dua prinsip utama:

1. Keadilan dan kesetaraan nafkah diberikan sesuai kemampuan suami tanpa menuntut yang melebihi batas.
2. Keadilan sosial dan tanggung jawab moral bahwa suami wajib berusaha menafkahi keluarganya dengan sebaik-baiknya, tanpa pelit maupun berlebihan.

2. Dalil Sunnah

Rasulullah Saw. bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Kalian memiliki hak agar mereka tidak memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian, dan bagi mereka adalah rezeki serta pakaian dari kalian dengan cara yang patut.³

³ Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasā’ī, *al-Sunan al-Kubrā*, vol. 8 (t.p., t.t.). Hlm. 269

Hadis ini menjelaskan bahwa nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual suami. Memberi nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga amanah dari Allah Swt.

Dalam Hadis lain juga disebutkan:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Artinya: Ingatlah, berwasiat baiklah kalian kepada wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan bagi kalian. Kalian tidak memiliki mereka kecuali mereka melakukan perbuatan fahishah yang jelas. Jika mereka melakukan itu, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka sudah taat kepada kalian, maka jangan mencari-cari jalan untuk men-zalimi mereka. Ingatlah bahwa kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana isteri kalian juga punya hak atas kalian. Hak kalian atas isteri kalian adalah mereka tidak boleh menempatkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian, serta tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke rumah kalian. Ingatlah bahwa hak mereka atas kalian hendaklah member mereka pakaian dan makanan yang baik.⁴

⁴ Muḥammad b. ‘Isī b Saurah b Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 5 (t.p., t.t.). 6.

3. Ijma' Ulama dan Dalil Akal

Para ulama empat mazhab bersepakat (ijma') bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya selama akad nikah sah dan istri menyerahkan dirinya untuk hidup bersama suaminya.

Secara rasional, kewajiban nafkah muncul karena adanya ikatan pernikahan yang menjadikan istri tidak dapat mencari penghidupan secara bebas. Maka, suami wajib menanggung kebutuhan istri sebagai bentuk tanggung jawab atas kepemimpinan rumah tangga (*qiwāmah*).⁵

C. Jenis dan Bentuk Nafkah

Secara umum, nafkah dibedakan menjadi dua kategori besar: nafkah materi dan nafkah nonmateri.

1. Nafkah Materi

Nafkah materi meliputi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi suami, yaitu:

a. Makanan

Suami wajib menyediakan makanan yang layak dan sesuai dengan standar hidup yang wajar bagi istrinya. Ukurannya bergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kebiasaan masyarakat setempat.

b. Pakaian

Kewajiban ini mencakup penyediaan pakaian untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, dan melindungi

⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut, 1985). 787.

istri dari panas atau dingin, disesuaikan dengan musim dan budaya lokal.

c. Tempat Tinggal

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan terpisah dari keluarga lain, kecuali jika istri rela tinggal bersama mertua tanpa tekanan.

d. Kebutuhan Tambahan

Seperti alat kebersihan, penerangan, air, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai kondisi dan kemampuan. Menurut al-Jazīrī, ukuran nafkah materi didasarkan pada tiga tingkat ekonomi suami: kaya (*ghaniyy*), sedang (*mutawassit*), dan miskin (*faqīr*). Ketiganya wajib menafkahi sesuai kadar kemampuan masing-masing tanpa memberatkan.⁶

2. Nafkah Nonmateri (Nafkah Batin)

Nafkah nonmateri mencakup aspek psikologis, emosional, dan biologis yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Bentuknya antara lain:

a. Memperlakukan Istri dengan Baik (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*)

Kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan, "*Wa 'āsyirūhunna bil-ma'rūf*" (dan bergaullah dengan mereka secara patut) (QS. al-Nisā': 19). Ayat ini menegaskan pentingnya relasi rumah tangga yang dilandasi rasa hormat, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat perempuan. Dengan

⁶ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. 493.

demikian, suami berkewajiban menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, serta menjaga kehormatan istri dalam setiap keadaan. Sikap lemah lembut dan empati suami menjadi refleksi nyata dari nilai rahmah (kasih sayang) yang menjadi dasar ikatan pernikahan dalam Islam.

b. Memberikan Perhatian dan Kasih Sayang

Kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) merupakan fondasi spiritual yang memperkuat bangunan rumah tangga. Istri memiliki hak untuk memperoleh perhatian, cinta, dan rasa aman dari suaminya. Bentuk perhatian ini dapat diwujudkan melalui komunikasi yang hangat, kesediaan mendengar keluhan istri, serta penghargaan atas kontribusi dan pengorbanannya dalam mengelola rumah tangga. Rasulullah Saw. merupakan teladan dalam hal ini; beliau selalu memperlakukan para istrinya dengan kelembutan, bercanda dengan mereka, dan menampilkan kasih sayang secara nyata. Sikap seperti ini tidak hanya menjaga stabilitas emosional istri, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual antara suami dan istri.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan bagian integral dari hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Dalam fikih Islam, hubungan suami istri dipandang sebagai ibadah yang mengandung nilai spiritual dan sosial. Melalui hubungan tersebut, keduanya saling melindungi dari godaan maksiat, mempererat hubungan emosional, serta menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, suami dituntut untuk

memperhatikan kebutuhan batin istri secara seimbang dan penuh tanggung jawab, tanpa menafikan aspek kejiwaan yang menyertainya.

Dengan demikian, nafkah bāṭin tidak dapat dipandang sebagai sekadar pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan emosional yang menjadi landasan kebahagiaan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah ini dapat menimbulkan ketegangan, bahkan menjadi alasan bagi istri untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum Islam (*qaḍā' al-usrah*). Maka dari itu, pemenuhan nafkah bāṭin oleh suami merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*raḥmah*) yang dikehendaki oleh syariat.

D. Syarat dan Ketentuan Wajib Nafkah

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam tidak berlaku secara mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya sejumlah syarat yang telah dirumuskan oleh para fuqahā'. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta memastikan bahwa pemberian nafkah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diatur dalam syariat Islam.

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri timbul setelah akad nikah yang sah (*'aqd al-nikāḥ al-ṣaḥīḥ*) dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Beberapa ketentuan utama yang menjadi dasar kewajiban tersebut antara lain:⁷

⁷ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. 495

1. Akad Nikah yang Sah Menurut Syariat

Kewajiban nafkah hanya muncul apabila pernikahan dilangsungkan secara sah sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Apabila akad nikah tidak memenuhi ketentuan hukum, misalnya karena adanya cacat dalam rukun atau wali yang tidak sah, maka hubungan keduanya tidak dianggap sebagai pernikahan syar'i dan konsekuensinya kewajiban nafkah tidak berlaku.

2. Istri Menyerahkan Diri kepada Suami

Salah satu syarat utama timbulnya kewajiban nafkah adalah kesediaan istri untuk menyerahkan diri secara sempurna kepada suaminya dalam ikatan rumah tangga. Penyerahan diri di sini berarti kesiapan istri untuk menjalani kehidupan bersama suami dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal memenuhi hak-hak suami yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, suami memiliki hak untuk menunaikan kewajibannya, termasuk memberi nafkah lahir dan batin secara layak.

3. Kesiapan Istri Tinggal di Rumah yang Disediakan Suami

Istri berkewajiban menetap di tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya, selama rumah tersebut layak huni, aman, dan sesuai dengan kemampuan finansial suami. Kesiapan tinggal bersama ini menjadi dasar terciptanya kehidupan rumah tangga yang stabil. Apabila istri menolak tinggal tanpa alasan yang sah menurut syariat, maka hal tersebut dapat menggugurkan hak nafkahnya.

4. Tidak Terjadi Nushūz (Pembangkangan) dari Pihak Istri.
Nushūz atau sikap pembangkangan istri terhadap suaminya, seperti menolak kewajiban rumah tangga tanpa alasan syar'i, menjadi sebab gugurnya hak nafkah. Namun demikian, apabila penolakan atau perlawanan istri terjadi karena kelalaian atau tindakan zalim dari pihak suami—misalnya tidak memberikan tempat tinggal, melakukan kekerasan, atau melanggar hak-hak istri—maka hak nafkah istri tetap berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam syariat Islam.
5. Suami Memiliki Kemampuan Memberikan Nafkah.
Kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sesuai dengan tingkat kemampuannya. QS. al-Thalāq: 7 menegaskan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatasi rezekinya memberi nafkah dari apa yang Allah karuniakan kepadanya.

Ayat ini menegaskan bahwa ukuran nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan finansial suami tanpa menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Oleh karena itu, suami yang dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi tidak dapat dipaksakan untuk memberikan nafkah di luar kemampuannya, selama ia tetap berusaha memenuhi kewajiban tersebut dengan itikad baik.

Apabila istri enggan tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i, maka kewajiban nafkah gugur. Namun, jika penolakannya disebabkan kelalaian suami, seperti tidak memberi tempat tinggal atau memperlakukan dengan buruk, maka hak nafkah tetap berlaku.⁸

E. Gugurnya Hak Nafkah

Terdapat sejumlah keadaan yang menyebabkan seorang istri kehilangan haknya atas nafkah dari suami. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Istri melakukan *nushūz* (نُشُوز), yaitu bersikap durhaka atau membangkang terhadap suaminya. Dalam kondisi ini, ia tidak berhak memperoleh nafkah hingga ia kembali menaati suaminya. Setelah kembali taat, hak nafkahnya pun pulih sebagaimana semula.
2. Mengabaikan hak suami atas dirinya, misalnya dengan bepergian tanpa izin suaminya, kecuali karena alasan darurat atau uzur syar'i seperti menjenguk orang tua yang sakit. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut *Mālikīyyah* dan *Ḥanābilah*, melakukan ibadah haji atau 'umrah tanpa izin suami tidak menyebabkan gugurnya nafkah, karena keduanya merupakan ibadah wajib. Namun, sebagian ulama lain mengategorikannya sebagai *nushūz*. Adapun menurut *Syāfi'iyyah*, apabila seorang istri keluar rumah untuk menjenguk keluarga atau tetangga yang sakit saat suaminya tidak berada di rumah, hal itu tidak termasuk *nushūz* karena bukan bentuk pembangkangan.

⁸ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. 111-112.

3. Kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri, menyebabkan berakhirnya kewajiban nafkah.
4. Menolak berhubungan suami-istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti sakit, juga dapat menggugurkan hak nafkah.
5. Pemenjaraan istri akibat tindak kriminal, hutang, atau kezaliman tertentu. Namun, apabila pemenjaraan itu terjadi karena hutang yang menjadi tanggungan suaminya, maka hak nafkah tetap ada.
6. Bekerja di luar rumah tanpa izin suami menyebabkan hilangnya hak nafkah, karena dianggap melanggar hak kepemimpinan suami dalam rumah tangga.
7. Istri murtad (keluar dari Islam), maka gugurlah haknya atas nafkah. Namun, jika istri tersebut adalah non-Muslim yang dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim, ia tetap berhak menerima nafkah selama pernikahan sah. Apabila seorang istri yang murtad kembali memeluk Islam, menurut *Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah*, hak nafkahnya otomatis kembali karena ia telah kembali kepada agama Islam. Perbedaan utama antara kasus *nushūz* dan *riddah* (kemurtadan) terletak pada sebab gugurnya nafkah. Dalam kasus *riddah*, hak nafkah gugur karena keluar dari Islam, sehingga ketika ia kembali masuk Islam, hak tersebut pulih secara otomatis. Sedangkan dalam *nushūz*, hak nafkah gugur karena ia mengabaikan kewajiban terhadap suaminya, sehingga hak tersebut baru kembali setelah ia benar-benar memenuhi kewajibannya, seperti kembali melayani suami secara utuh. Oleh karena itu, jika seorang istri menyatakan berhenti dari *nushūz* saat

suaminya sedang tidak berada di rumah, hak nafkahnya belum otomatis kembali. Pandangan ini berbeda dengan pendapat *Hanafiyyah* yang menyatakan bahwa hak nafkah kembali, meskipun suami tidak hadir ketika istri menyesali perbuatannya.

8. Menjalankan puasa sunnah atau *i'tikāf* tanpa izin suami juga menyebabkan gugurnya nafkah. Namun, apabila puasa tersebut dilakukan untuk membayar hutang puasa Ramadan dan waktunya sudah sempit, maka hak nafkah tidak gugur karena ia sedang melaksanakan kewajiban kepada Allah. Jika waktunya masih panjang, maka nafkahnya gugur karena dianggap meninggalkan hak suami tanpa alasan mendesak.
9. Ketidakmampuan suami memberi nafkah, menurut mazhab *Mālikiyyah*, juga termasuk sebab gugurnya kewajiban nafkah terhadap istri.
10. Putusnya pernikahan akibat perbuatan maksiat istri, seperti kemurtadan (*riddah*), menjadikan hak nafkah gugur. Dalam hal ini, istri hanya berhak tinggal di rumah suaminya selama masa *'iddah*. Namun, apabila perceraian tidak disebabkan oleh maksiat, maka selama masa *'iddah* ia tetap berhak atas nafkah, misalnya dalam kasus pernikahan anak di bawah umur yang kemudian dibatalkan setelah dewasa, atau karena tidak terpenuhinya unsur *kafā'ah* (kesetaraan dalam pernikahan).⁹

⁹ Al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. 501 lihat pula Al-Zuhaylī, "Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh." Juz 9. 778.

F. Hikmah Disyariatkannya Nafkah

Kewajiban nafkah memiliki hikmah besar dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pensyariaan nafkah bukan sekadar kewajiban hukum formal dalam ikatan pernikahan, melainkan memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual yang mendalam. Nafkah berfungsi sebagai manifestasi tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kewajiban ini berhubungan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, pemberian nafkah menjadi pilar penting bagi terwujudnya keluarga sakinah yang berdiri di atas keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan lahir batin.

1. Menegakkan keadilan dan keseimbangan peran antara suami dan istri.

Dalam sistem hukum Islam, relasi suami dan istri dibangun di atas prinsip *musyārakah* (kerjasama) dan *ta'āwun* (tolong-menolong). Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi merupakan mekanisme keadilan yang menyesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Suami, yang memiliki kewajiban mencari nafkah, dituntut untuk melaksanakan peran publik dan ekonomi, sedangkan istri diberikan hak untuk mendapatkan jaminan hidup tanpa kehilangan kehormatannya. Dengan demikian, syariat nafkah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta

mencegah terjadinya ketimpangan peran dalam rumah tangga.

2. Menjaga kelangsungan hidup keluarga agar tetap harmonis dan tenteram.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memerlukan kestabilan ekonomi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Pemberian nafkah secara layak oleh suami dapat menciptakan rasa aman dan tenteram bagi istri dan anak-anak. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, konflik akibat kesulitan ekonomi dapat diminimalisasi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Rūm [30]: 21, yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan (*sakan*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, kewajiban nafkah menjadi instrumen nyata dalam menjaga ketenangan rumah tangga dan memperkuat hubungan emosional di antara anggota keluarga.

3. Melindungi kehormatan perempuan agar tidak terbebani tanggung jawab finansial yang berat.

Islam memberikan perhatian besar terhadap martabat dan kehormatan perempuan. Dengan mewajibkan suami menanggung nafkah, syariat memberikan perlindungan agar perempuan tidak dipaksa menanggung beban ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Hal ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kodrat dan peran perempuan dalam mendidik generasi, menjaga rumah tangga, dan berperan sosial secara proporsional. Hikmah ini juga menegaskan prinsip keadilan gender dalam Islam yang tidak menempatkan

perempuan dalam posisi subordinat, tetapi memberikan hak-hak yang sesuai dengan fitrah dan tanggung jawabnya.

4. Menumbuhkan kasih sayang dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.

Pemberian nafkah bukan semata-mata hubungan transaksional antara suami dan istri, tetapi merupakan ekspresi kasih sayang dan kepedulian sosial dalam lingkup keluarga. Dengan memenuhi kebutuhan keluarganya, suami menunjukkan tanggung jawab moral dan emosional yang memperkuat ikatan batin antara anggota keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, praktik nafkah juga menumbuhkan kesadaran sosial bahwa kesejahteraan keluarga merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, nilai nafkah tidak hanya diukur dari jumlah materi yang diberikan, tetapi juga dari keikhlasan, tanggung jawab, dan rasa kasih yang melatarbelakanginya.

5. Menjadi sarana pendidikan moral dan spiritual bagi suami dalam mengelola rezeki secara halal dan penuh keberkahan.

Kewajiban menafkahi keluarga mendidik suami agar bekerja keras dengan cara yang halal dan penuh tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang diberikan kepada keluarga akan menjadi sumber keberkahan jika diperoleh dari jalan yang baik. Dengan demikian, nafkah memiliki dimensi *tarbawiyah* (pendidikan moral) dan *rūḥiyyah* (pendidikan spiritual), karena melalui kewajiban ini suami dilatih untuk disiplin, jujur, dan amanah dalam

mencari rezeki. Rasulullah Saw. bersabda bahwa “*Satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu adalah yang paling besar pahalanya.*” (HR. Muslim).¹⁰ Dengan landasan ini, pemberian nafkah menjadi ibadah yang menyempurnakan ketakwaan seorang mukmin dalam kehidupan rumah tangga.

G. Rangkuman Materi

Dasar hukum nafkah bersumber dari al-Qur’an, sunnah, ijma’ ulama, dan dalil rasional. Dalam QS. al-Baqarah: 233 dan QS. al-Ṭalāq: 6–7, Allah Swt. menegaskan kewajiban suami memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dengan cara yang ma’rūf, yaitu sesuai kemampuan dan kepatutan sosial. Hadis-hadis Nabi Saw. menguatkan prinsip ini, di antaranya sabda beliau bahwa hak istri atas suami adalah mendapatkan rezeki dan pakaian yang baik. Para ulama juga berijma’ bahwa kewajiban nafkah muncul setelah akad nikah sah, karena adanya hubungan hukum yang menjadikan suami bertanggung jawab menanggung kebutuhan istrinya. Dalil akal pun mendukung hal ini sebagai konsekuensi logis dari kepemimpinan suami dalam rumah tangga (*qiwāmah*).

Jenis nafkah dibedakan menjadi dua, yaitu nafkah materi dan nafkah nonmateri. Nafkah materi mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan sesuai kemampuan ekonomi suami. Sementara nafkah nonmateri meliputi kewajiban memperlakukan istri dengan baik

¹⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.). 995

(*mu'āsyaarah bi al-ma'rūf*), memberikan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan biologis secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Pemenuhan kedua jenis nafkah ini merupakan kunci keharmonisan rumah tangga, karena menyatukan dimensi lahir dan batin dalam relasi suami istri. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek dapat menimbulkan ketegangan dan menjadi dasar bagi tuntutan hukum dari pihak istri.

Kewajiban nafkah berlaku dengan terpenuhinya beberapa syarat, antara lain adanya akad nikah yang sah, istri menyerahkan diri kepada suami, kesiapan tinggal bersama di rumah yang layak, tidak adanya pembangkangan (*nushūz*), serta kemampuan finansial suami. Hak nafkah dapat gugur apabila terjadi *nushūz*, kemurtadan, penolakan berhubungan tanpa alasan syar'i, atau istri bekerja dan bepergian tanpa izin suami. Namun, apabila suami lalai menunaikan kewajiban atau berlaku zalim, hak nafkah istri tetap berlaku sesuai prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Secara filosofis, pensyariaan nafkah mengandung hikmah besar bagi ketahanan keluarga dan masyarakat. Nafkah menegakkan keadilan dan keseimbangan peran antara suami dan istri, menjaga keharmonisan keluarga, melindungi kehormatan perempuan, serta menumbuhkan kasih sayang dan tanggung jawab sosial dalam rumah tangga. Selain itu, kewajiban ini mendidik suami untuk bekerja secara halal dan amanah, sehingga nafkah menjadi sarana pendidikan moral (*tarbiyyah*) dan spiritual (*rūḥiyyah*). Dengan demikian, pemberian nafkah tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga bernilai ibadah yang memperkuat *maqāṣid*

al-syarī'ah dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keturunan (*hifẓ al-nasl*).

H. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian nafkah menurut bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi)!
2. Sebutkan dasar hukum kewajiban nafkah dalam al-Qur'an! Tuliskan salah satu ayatnya beserta artinya!
3. Sebutkan dua hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri!
4. Apa saja yang termasuk dalam kategori nafkah materi menurut pandangan ulama fiqh?
5. Jelaskan yang dimaksud dengan nafkah nonmateri dalam kehidupan rumah tangga!
6. Sebutkan syarat-syarat wajibnya nafkah bagi suami terhadap istri!
7. Dalam keadaan apa hak istri untuk mendapatkan nafkah dapat gugur? Berikan contohnya!
8. Sebutkan tiga hikmah utama disyariatkannya nafkah dalam Islam!
9. Bagaimana pandangan Islam terhadap suami yang lalai atau menelantarkan kewajiban nafkah terhadap keluarganya? Jelaskan dengan dasar hadis atau pendapat ulama!
10. Mengapa pemberian nafkah kepada keluarga dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam?



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Qandil, Muhammad. *Fiqhu Nikah wal Fara'id*. T.tt, t.tt.
- Abiddin, Ibnu. *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Jilid 3*. Dar Al-Fikr, 1992.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dalam *Kitāb an-Nikāḥ, Bāb al-Walīmati wa al-Nikāḥ*, vol. 5. Dār Ṭawq al-Najāh, t.t.
- Al-Dusūqī. *Ḥāsyiyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr, Jilid 2*. Dār al-Ma'ārif, 1990.
- al-Ghazali. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Vol II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Mudhor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Jogjakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, t.t.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1988.

- Al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān. *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Juzairy, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, dan Ali Al-Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Vol II. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996.
- al-Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Vol. 8. T.p., t.t.
- al-Tirmidhī, Muḥammad b. ‘Īsā b Saurah b Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk. *Sunan al-Tirmidhi*. Vol. 5. T.p., t.t.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 7. Beirut, 1985.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- An-Nawawi. *Al-Majmu’ Syarah Muhaddab jilid 17*. Dar Al-Fikr, t.t.
- Ansori, Abu Yahya Zakaria al-. *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thullab*. Vol. VII. Beirut: Dar ala-Fikr, 1997.
- Aswat, Hazarul, dan Taufik Hidayat. “ANALISIS KEDUDUKAN WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I.” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 225–39. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1850>.
- Bakar, Abu, Abd Hannan, dan Hazem Mofid. “Pendapat empat imam madzhab tentang wali nikah wanita.” *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.278>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

- Hanbal, Ahmad ibn. *al-Musnad*. Vol. 41. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2001.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī, Jilid 7*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-arba'ah*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Ditjen Binbaga Islam, 1991.
- M. A., Tihami, dan Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Vol 13. Dār Šādir, Beirut, t.t.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzammil, Dr. Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam islam)*. Tira Smart, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. UIN Sunan Ampel Press, 2015.
- Nada, Qathrun, dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. "Authority Reformulation of Gender Equal Marriage Guardians: 4 Jurisprudence Schools Law of Marriage Guardians." *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 11 (2023): 2560–69. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i11.520>.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mughnī, jilid 9*. Dār al-Fikr, 1985.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2003.

- Rama, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Rinwanto, dan Yudi Ariyanto. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab)." *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab)* 3 no 1 (Juni 2020): 91.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Vol II. Beirut: Darul Fikri, 1998.
- Sarwan, Lc, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Kampus Syari'ah, 2009.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t,th.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir, 2010.



ISBN:978-623-8380-27-5



9 786238 380275 >